

## Salam Dari Cisadane

Seandainya penyair Agam Wispi masih hidup, bisa jadi ia akan kembali membuat sajak. Sajak itu barangkali berjudul *Matinya Dua Orang Petani*, yang ditulisnya saat melihat petani dipinggirkan dari sistem produksinya dengan cara-cara kekerasan. Bukan hanya itu, mereka yang notabene masyarakat asli setempat, tampaknya ingin dihempaskan dari tanah leluhur mereka hanya untuk membela kepentingan modal perusahaan. Dua kawan petani itu meninggal akibat tindak kekerasan polisi di wilayah Bulukumba, sekitar 200 kilometer arah tengara kota Makasar, Sulawesi Selatan.

Kedua petani tersebut meninggal saat berunjuk rasa memprotes PT London Sumatera (Lonsum), 21 Juli 2003 yang lalu. Kisahnya memang tak jauh berbeda dengan petani yang tewas seperti tergambar dalam sajak Agam Wispi berjudul *Matinya Seorang Petani*, berpuluh tahun lalu.

Entah mengapa, unjuk rasa petani Bulukumba yang semula berjalan damai harus disikapi dengan tindak kekerasan polisi. Sekali lagi, hanya untuk membela PT Lonsum, aparat Polres Bulukumba nyatanya tak segan-segan melepas peluru tajam. Akibatnya dua orang meninggal dan beberapa petani mengalami luka-luka.

Seorang petani langsung meninggal di tempat karena kepalanya tertembus peluru. Sedang satu lainnya meninggal empat hari kemudian akibat luka di betis kanannya membusuk. Kematian dua petani tersebut merupakan sebuah pukulan bagi masyarakat setempat, juga masyarakat lain yang peduli atas nasib dan masa depan petani.

Kematian mereka karenanya juga mengingatkan kita bahwa watak rejim Orde Baru yang militeristik, kembali digunakan dalam menyelesaikan persoalan. Pendekatan ini tampaknya masih tetap hidup dengan subur. Tewasnya dua petani di Bulukumba juga menunjukkan bahwa aparat keamanan belum benar-benar mundur dari keberpihakannya dalam sengketa pertanahan (agraria). Polisi yang diharapkan berubah menjadi lebih beradab, ternyata masih mirip tentara, menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah.

Peristiwa ini tidak boleh dianggap enteng. Apalagi jika dianggap sebagai sebuah noktah di tengah lautan persoalan. Sebagai aparat keamanan dan aparat penegak hukum, polisi seharusnya mampu bersikap dan bertindak netral pada setiap permasalahan yang muncul di masyarakat termasuk ketika masyarakat berhadapan dengan pengusaha. Bukan justru mati-matian membela pemodal besar. Apalagi dengan melepas peluru tajam yang dibeli dengan uang rakyat.

Karenanya, kita semua meuntut agar kasus penembakan petani di Bulukumba harus diusut secara tuntas hingga para pelakunya mendapat hukuman setimpal. Sebab tanpa pengusutan tuntas, kita hanya akan tergiring ke dalam mimpi buruk: bangkitnya watak Orde Baru dalam sikap dan tindakan aparat keamanan.

### Tragedi Bulukumba

Dor! Dor!, perselingkuhan antara pemilik modal dan pemilik senjata terjadi lagi di Bulukumba, begitu juga yang pernah di daerah-daerah lain. Akibatnya, dua orang petani tewas ditembak polisi di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Penembakan itu terjadi pada tanggal 21 Juli 2003. Tempat kejadian di desa Bonto Mangiring yang berjarak 200 Kilometer arah Tenggara kota Makasar. Saat itu para petani tengah mencoba mengklaim kembali (aksi *Reclaiming*) lahannya dari PT London Sumatera (Lonsum), tapi mereka langsung diterjang timah panas yang dilepaskan aparat kepolisian.

Mereka yang tertembak adalah Sallasa bin Tarigu (25), Saddar bin Lahaji (40), Sembang bin Sumbu (40), Barra bin Badulla (41), dan Ansu bin Musa (25).

Seorang diantaranya, Barra bin Badulla, langsung tewas ditempat akibat luka tembakan di kepalanya. Sedangkan Ansu bin Musa tewas empat hari kemudian. Ansu tewas akibat luka di betis kanannya membusuk karena bersembunyi di hutan. Sehingga saat ia dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak bisa terselamatkan.

Penembakan tersebut merupakan puncak perselisihan antara petani Bulukumba dan PT Lonsum. Warga menilai, sebagai perusahaan perkebunan, PT Lonsum menghalalkan segala cara untuk memulai dan menjalankan usaha perkebunannya.

Lewat bantuan aparat keamanan dan pemerintah daerah, PT Lonsum memperoleh hak pengelolaan tanah seluas 5.784 hektar lebih. Namun banyak diantara tanah tersebut merupakan hak rakyat yang dirampas secara semena-mena.

Akibatnya, 170 petani pada tahun 1983 melayangkan gugatan ke PT Lonsum Tbk di Pengadilan Negeri Bulukumba. Perusahaan yang sudah beroperasi di Bulukumba sejak tahun 1919 ini diduga mengambil tanah masyarakat secara paksa. Tanah itu terdapat di Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa dan Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang (lihat box 1, profil PT Lonsum).

#### **Profil PT London Sumatera (Lonsum)**

London Sumatera atau PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1906 dan saat itu semua sahamnya dimiliki oleh group Harrisons and Crosfield dari Inggris.

Sejak 1919, PT PP Lonsum Indonesia Tbk—sebagai PMA di bidang perkebunan khususnya komoditi karet—hadir di Bulukumba dengan nama NV Celebes Landbouw Maatschappij. Aktivitas NV Celebes Landbouw Maatschappij itu dikuatkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 43 dan 44 tanggal 10 Juli 1919 dan 18 Mei 1921 dengan status hak erfacht (lihat di buku agraria; Haris). Karena lahirnya UU Pokok Agraria pada 1960, Pada tanggal 17 April 1961 NV Celebes Landbouw Maatschappij mengajukan permohonan ke pemerintah RI agar hak erfacht mereka dikonversi menjadi HGU (Hak Guna Usaha).

Tahun 1963, PT. Perkebunan Sulawesi di ambil alih dan diganti namanya menjadi PN. Dwikora. Pada saat itu direktur perusahaan ini adalah Kolonel Sucipto sampai pada 11 Mei tahun 1968. berdasarkan Surat Kepmendagri No. 39/HGU/DA/76 tertanggal 17 September 1976, PT PP Sulawesi -- nama lain NV Celebes Landbouw Maatschappij -- memperoleh perpanjangan HGU yang berlaku surut mulai 13 Mei 1968 hingga 31 Desember 1998.

Pada bulan November 1994, perusahaan ini dibeli oleh sebuah perusahaan Indonesia bernama PT Pan London Sumatra Plantation (PLSP) senilai US\$ 273 juta. PLSP dimiliki oleh Anry Pribadi dari

group Napan dan Ibrahim Risyad dari grup Risjadson. Tak lama kemudian, 25% saham Lonsum dialihkan kepada Happy Cheer Limited (HCL), 75% lainnya tetap dipegang oleh PLSP.

Di Indonesia, London Sumatera memiliki 11 perkebunan (kelapa sawit dan karet) di Sumatera Utara, 13 perkebunan (kelapa sawit dan karet) di Sumatera Selatan, 1 perkebunan karet di Sulawesi Selatan, 1 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan 2 perkebunan (coklat, kopi dan teh) di Jawa.

Pada akhir 1997, Lonsum mengelola perkebunan seluas 45.477 hektar di Sumatera Utara, Jawa dan Sulawesi. Program ekspansi Lonsum berawal pada tahun 1994 dan direncanakan untuk memperluas perkebunannya sebanyak 113.750 hektar di Sulawesi dan Kalimantan. Lonsum juga sedang mengembangkan perkebunan seluas 36.371 hektar di Sumatera Selatan dan Sulawesi. Luas total perkebunannya pada tahun 2000 diproyeksikan sebesar 205.000 hektar. Lonsum yang aktifitasnya mencakup perkebunan kelapa sawit, karet, kopi dan teh adalah salah satu perusahaan perkebunan terkemuka di Indonesia. Pada Desember 2000, Lonsum telah melakukan penanaman kelapa sawit seluas 38.163 hektar, karet seluas 15.879 hektar, dengan 17 pabrik dan sejumlah kawasan yang masih mungkin untuk pembangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (Ir. Soni Harsono) Nomor 111/HGU/BPN/1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, yang menetapkan Perpanjangan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima tahun), semenjak setelah berakhirnya hak atas tanah perkebunan Palangisang dan Balombessi seluruhnya seluas 5.784,46 hektar, dengan rincian Bonto Munasa (970,52 hektar), Tanate (912,51 hektar), Swatani, Tambangan, Bonto Minasa dan Balleanging (464,82 hektar dan 3.436,61 hektar). Sementara kawasan Bonto Biraeng, Bonto Mangiring, Tametto, Bontoa, Tibona, Balong dan Tugodeng tidak termasuk dalam HGU.

Selama ini Lonsum pernah memperoleh suntikan dana dari ABN Amro Bank (Belanda), Citibank (United States), Commerzbank (German), HSBC (United Kingdom), Indover Bank (Belanda), Nationale Investeringsbank (Belanda), dan Rabobank (Belanda). Dan hingga 2003, pemilik saham Lonsum adalah PT Pan London Sumatra Plantation (47,23%), Commerzbank (Sea) Ltd, Singapore (5,83%), dan publik dengan kepemilikan kurang dari 5% (46,95%). Dan dukungan pendanaan lainnya bagi Lonsum adalah dari Lonsum Finance BV (100%), PT Dwi Reksa Usaha Perkasa (95%), PT Treekreasi Margamulia (94,76%) dan PT Multi Agro Kencana Prima (80%), (lihat Jan Willem van Gelder, Profundo, *Study on behalf of Rainforest Action Network*, September 2001)

Lonsum pada tahun 2000-2001 mengalami kesulitan keuangan, bahkan Napan Groups sebagai salah satu pemegang saham di Lonsum Group masuk dalam 10 besar pengutang bermasalah di BPPN, sementara Ibrahim Risjad (pimpinan Risjadson Group yang juga pemegang saham dari Lonsum Group) sebagai Presiden Komisaris dari PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. merupakan salah satu dari empat besar pengutang di Indonesia, selain Sudwikatmono, The Nin King, dan Liem Hendra yang akhirnya diselamatkan oleh instruksi Presiden dengan memperoleh jaminan pembebasan dari proses dan tuntutan hukum (Release and Discharge – R&D) (sumber bursa efek Surabaya).

Hingga bulan Mei 2000, PT PP London Sumatra Indonesia memberitahukan bahwa mereka belum mampu menyampaikan Laporan Keuangan 31 Desember 1999 kepada para pemegang saham, karena masih ada proses audit yang belum selesai, diberitahukan pula bahwa Credit Suisse First Boston (Swiss) selaku penasehat keuangan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk., akan bekerja sama dengan Prakarsa Jakarta untuk merestrukturisasi keseluruhan utang perseroan.

*Sumber: Tim Investigasi KontraS*

Perjuangan para petani tersebut akhirnya membuahkan hasil saat Mahkamah Agung melalui keputusan No 2553/Pdt/87 tanggal 31 Juli 1999 memenangkan penggugat. Dalam keputusan itu, tanah sengketa yang dimenangkan masyarakat adalah 200 hektar. Pasca keputusan, masyarakat melakukan eksekusi dan PT Lonsum pun mengembalikan tanah sengketa tersebut.

Namun persoalan tidak selesai di sini. Peralnya, menurut batas-batas yang diputuskan Mahkamah Agung itu, luas faktual tanah yang menjadi milik masyarakat sebesar 540,46 hektar.

Hal tersebut diakui oleh pengurus Solidaritas Ornop Sulsel untuk Korban Lonsum, M Hasbi Abdullah. "Yang 200 ha (hektar) itu perkiraan awal, sebab batas-batas yang diputuskan MA itu menentukan luas. Setelah kami hitung, luasnya memang 540 ha," katanya

Akibat tidak adanya kata sepakat itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Surat keputusan Nomor 642/VIII/2003. Intinya, Bupati membentuk tim terpadu yang beranggotakan masyarakat, sejumlah instansi, dan pihak-pihak lain yang terkait masalah ini. Tim ini nantinya akan bertugas melakukan kembali pengukuran terhadap tanah seluas 200 hektar, sesuai keputusan MA.

Tim juga akan melakukan identifikasi dan inventarisasi data tentang tanah yang jadi sengketa antara masyarakat dengan PT Lonsum. Selain itu, tim juga akan menginventarisasi nama-nama masyarakat yang mengaku memiliki tanah, sekaligus meminta dasar kepemilikan.

Di tengah ketidaksepakatan itulah perselisihan antara petani dan PT Lonsum makin meruncing. Susahnya, aparat kepolisian bukannya bersikap netral. Fakta di lapangan menunjukkan aparat keamanan justru cenderung membela kepentingan PT Lonsum (lihat box 2, sepak terjang PT Lonsum).

### Sepak Terjang PT Lonsum

Di Bulukumba Sulawesi Selatan, pada tahun 1980-an, ekspansi usaha PT PP London Sumatra Indonesia didukung penuh oleh pemerintah dan aparat militer/kepolisian (ABRI). Buktinya, mereka begitu leluasa melakukan pencaplokan serta pengrusakan ratusan rumah dan lahan-lahan pertanian milik petani/masyarakat adat di beberapa desa di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya areal tersebut dikuasai oleh PT PP Lonsum dan dipergunakan sebagai perkebunan karet dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Berikut kronologinya:

Pada tahun **1977-1978** Kodam Hasanuddin melalui Pangdam Birgjen Kusnadi dan kepala Staf kolonel Andi Oddang, merampas tanah rakyat seluas 150 Ha di dusun Balihuko (desa Bonto Mangiring). Kawasan tanah rampasan tersebut kemudian disebut HOME BASE dan DESTAMAR. Perampasan tanah tersebut atas persetujuan Gubernur Ahmad Lamo dan Bupati Bulukumba Malik Hambali.

Kemudian penggusuran rumah, sawah dan kebun terjadi kembali pada tahun **1979**, di desa Balong seluas ± 373 Ha.

Pada tahun **1981-1982** terjadi penggusuran di Desa Bonto Biraeng 546,6 Ha dengan menggusur ± 500 rumah, sawah dan kebun. Masih pada tahun 1982 di Desa Jojolo (kampung Bontoa) terjadi penggusuran rumah dan kebun seluas ± 373 Ha.

Pada tahun 1980 dibuat Perjanjian PT. PP Lonsum dengan Masyarakat, sebelum ada keputusan dari PN Bulukumba. Dikatakan dalam perjanjian tersebut PT. PP Lonsum tidak akan menambah areal atau perluasan perkebunan. Namun PT. PP Lonsum melanggar perjanjian tersebut dan sekarang PT PP Lonsum memperluas areal perkebunan lebih 1000 Ha di tanah adat Kajang.

Pada 1982 di mulai penanaman karet di lokasi Ganta desa Tambangan dengan areal sekitar 200 ha. Penanaman tersebut dilakukan sambil menakut-nakuti dan mengancam masyarakat dengan senjata dan akan dipenjara kalau berani melawan pemerintah setempat. Salah seorang yang harus menanggung akibat saat itu adalah Salasa. Dia ditangkap karena dianggap melawan pemerintah setempat dan memprovokasi masyarakat untuk melawan perusahaan maupun pemerintah dan polisi.

Akibat perampasan tanah adat tersebut, tepat pada 24 Maret 1982 (Bonto Biraeng) sebanyak 172 warga masyarakat menggugat PT. PP Lonsum melalui kuasa hukumnya DR. H.M Laica Marzuki, S.H. dan Zainuddin Bato di Pengadilan Negeri Makassar. Akan tetapi gugatan ini tidak menjadikan penyelesaian konflik yang dibuat Lonsum mengarah ke perdamaian yang cerdas.

Pada tahun **1983** Rakyat menyingkir keluar dari bahkan ada yang merantau karena takut intimidasi yang dilakukan PT. PP Lonsum bersama pemerintah setempat (Kades) dan aparat kepolisian. Sebagian kecil masyarakat yang tinggal dipekerjakan oleh pihak perusahaan dengan janji akan menerima gaji sebesar Rp. 500 perhari namun nyatanya mereka hanya menerima Rp. 150 perhari. Mereka hanya bisa pasrah. Sementara masyarakat yang merantau ada yang ke kabupaten Bone, Kendari (Sulawesi Utara), Kalimantan bahkan ada yang ke Malaysia, dan 2 orang diantaranya ke Makassar (waktu itu Ujung Pandang) yaitu Salasa dan Hamarung

Salasa dan Hamarung sendiri adalah orang yang dicari polisi karena menentang pengambil alihan tanah, makanya mereka melarikan diri. Karena mereka tidak ada maka keluarga Salasa yang ditangkap dan dipukuli bahkan ada yang digantung oleh aparat polisi, yaitu ; **Taman** (Kakak Salasa) dipukuli dan digantung di kantor Polisi sebagai ganti dari Salasa dan Hamarung, **Campe**, dipukuli, Galung, Sule Saju, Muddin Saho, Ta'ginting, Baco Libo, Bey, Basse Salasa (istri Salasa), Halima Bonggong, Tipa, Sitti, Parekkai, juga disiksa.

Mengenai hal ini salah satu saksi, Rujiman (bukan nama sebenarnya), menceritakan; Kades Tambangan Letnan Karim menyiksa Tanang dengan cara mencabut kuku tangan kiri dan kuku kaki kiri, lalu menggantung dengan jarak satu jengkal dari tanah. Atas perintah Letnan Karim orang-orang yang menjadi incaran PT PP Lonsum itu, dihargai 2 juta rupiah per-kepala antara lain: Hamarong, Rabaning, Bundu, H. Mapiase dan Salasa.

Pada **1984** yang kemudian menjadi korban penggusuran adalah Desa Tibano seluas 500 Ha. Selain itu juga PT Lonsum berhasil menguasai areal yang pernah digarap oleh rakyat di Desa Bonto Biraeng selama 19 tahun. Setelah disita pada tahun 1999 oleh PN.Bulukumba, tanah ini kembali dikuasai oleh rakyat mulai tahun 2000.

Tahun **1984-1989**, PT Lonsum mencaplok tanah di Desa Tammatto seluas 500 Ha dengan menggusur 705 rumah, membakar 4 rumah serta menggusur sawah dan kebun.

Tindak kekerasan itu berlanjut pada tahun 1985 di Dusun Pulosandi Desa Bonto Mangiring. PT Lonsum kembali membuldozer kebun jagung yang sudah berbuah. Bibit karet masyarakat yang masih sebesar telunjuk ditebang pada malam hari. Masyarakat disuruh pindah, tapi mereka bertahan. Kemudian datang massa dari PT. PP Lonsum, tentara, dan aparat Polisi. Aparat kemudian membongkar rumah warga. Pada saat itu juga H. Mappiasse ditangkap dan dikurung selama 26 hari. Kesaksian Sanu, 30 tahun. Luas tanahnya (tanah warisan) sekitar 2 ha di Ompoa Bonto Mangiring

diambil/dirampas sekitar tahun 1985 oleh PT PP Lonsum. Tanahnya diambil secara paksa oleh aparat dan tidak diganti rugi. Kepala desa saat itu Letnan Karim.

Antara **1986–1988** terjadi penangkapan terhadap Baco bin Lamba, Saing, Bundi Sida, Rumlah Badria dan Salasa (untuk kedua kalinya) ditangkap dengan tuduhan melawan pemerintah dan kemauan perusahaan. Di desa Tugondeng, terjadi penggusuran oleh PT.PP Lonsum terhadap ± 30 Ha tanah masyarakat. Penggusuran juga terjadi pada 6 kampung yakni kampung Ompoa, Tangkulua, Bukia, Batulapisi, Pangisokang, dan kampung Alla. Kesaksian Lahami, 45 tahun, dia punya tanah di Buki'a. Setelah ditanami jagung, PT Lonsum mengambilnya.

Di Kampung Ompoa—sekarang ganti nama menjadi Kukumba—terjadi penggusuran terhadap kurang lebih 20 rumah, kebun dan sawah, Nama- nama yang menjadi korban penggusuran :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Bekong    | 11. Bacong    |
| 2. Amma Sule | 12. Kuba      |
| 3. Latin     | 13. Rampe     |
| 4. Cabo      | 14. Benda     |
| 5. Labo      | 15. Se'leng   |
| 6. Leppa     | 16. Samma     |
| 7. Tilong    | 17. Basa'     |
| 8. Aha       | 18. Duma      |
| 9. koeng     | 19. Mautu     |
| 10. Hanafing | 20. Sallatang |

Di Kampung Tangkulua PT. Lonsum kembali menggusur 201 rumah dan 4 rumah dibakar. Nama-nama pemilik rumah yang di gusur antara lain :

- |           |         |
|-----------|---------|
| Ongge     | Tittara |
| Sabbara   | Doheng  |
| Ganing    | Sangge  |
| Salasa    | Sannai  |
| Allo      | kabote  |
| Ngai      | Kukang  |
| Ali       | Base    |
| Campe     | Cangke  |
| Sikki     | Japa'   |
| Puto Sobe | Samaja  |
| Sambu     | De'deng |

Di Kampung Batulapisi PT. Lonsum juga menggusur 475 rumah dan kebun. Begitu juga di Kampung Allae, Sarrea, dan Pangisokang.

Penggusuran, pembakaran rumah tersebut oleh PT. PP Lonsum dibantu oleh tentara, aparat Polisi dan aparat desa (kepala desa A. Haeba). Petani yang melakukan perlawanan dipenjarakan di Polres Bulukumba, kantor Kodim, dan disekap di kantor PT. PP Lonsum dikantor Palangisang. Petani yang tidak tahan intimidasi mengungsi ke Malaysia, Kolaka, Makassar, kecamatan Kajang dan kecamatan Herlang. Tanah yang dirampas kurang lebih 500 ha.

Dalam kurun waktu antara 1986–1989 di Desa Tammatto, tanah seluas ± 800 Ha ikut digusur PT Lonsum. Caranya, selain menggusur ribuan rumah, PT Lonsum turut membakar 4 rumah, menggusur sawah dan kebun. Menurut kesaksian Amma Toa yang dibongkar 10 rumah dan 5 dibakar. Yang membongkar adalah pihak perkebunan dibantu oleh kepala desa saat itu dan pihak kepolisian. Wilayah yang digusur termasuk kawasan adat, yaitu: tanah keramat; Saukang di Bontoa, Batu Ejaya dan Buki'a. (sekarang masih ada kuburan). Saat itu tidak ada izin dan informasi dari pihak kepolisian.

Pada tahun 1989 PT Lonsum lagi-lagi menggusur desa Tibona kurang lebih 500 Ha dan Desa Tugondeng seluas 30 Ha. Pada tahun 1991 (awal Produksi karet) masyarakat melawan dengan cara membakar pohon karet. Tapi hal itu direspon PT Lonsum dan Kepolisian dengan cara menangkapi masyarakat.

Pada tahun **1992** giliran Desa Sangkala yang digusur.

Di sekitar tahun **1994-1995** Lonsum memperluas lahan perkebunan karet dengan sistem plasma (yang merupakan pemaksaan "kerjasama" oleh Lonsum kepada petani) di wilayah Kampung Tokasi, Bulughada, Buki-buki dan Balihuko. Luas areal plasma kurang lebih 139 Ha. Konsekwensinya adalah petani terpaksa menggusur lahannya sendiri dan mengganti dengan tanaman karet. Akibat lain dari sistem plasma adalah petani berutang kepada PT. PP Lonsum, Rp. 5.000.000,- (lima juta) per-hektar untuk membiayai bibit karet dan sarana produksi lainnya. Hutang tersebut dibayar setelah karet berproduksi. Di tahun 1994 di Desa Salassae, Lonsum juga berusaha menggusur kebun dan sawah tetapi tidak berhasil ditanami karet karena petani melawan.

**Pada tahun 1994** di Bonto Mangiring, kampung Ompoa (sekarang Kukumba), dan Bukia (sekarang Bukit Madu), terjadi pengambilan tanah seluas sekitar 300 Ha. Sebanyak 300 rumah digusur dengan cara dibulldoser. Sementara masyarakat yang bertahan ditembaki. Setelah peristiwa ini, PT Lonsum mengganti manager PT. Lonsum yang bernama Bambang. Pergantian ini bertujuan agar masyarakat melupakan tragedi/kejadian penggusuran tersebut.

Berikut ini adalah daftar Desa dimana PT PP Lonsum tidak memiliki HGU-nya tapi di kuasai wilayahnya:

- Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang (karet sudah ditebang)
- Desa Bonto Mangiring kec. Bulukumpa 470 Ha
- Desa Balong Kec. Ujung Loe 262 Ha
- Desa Jo'jolo (kampung Bontoa) Kec. Bulukumpa 300 Ha
- Desa Tugondeng Kec. Herlang 30 Ha
- Desa Tammatto Kec. Ujung Loe 840 Ha

Sementara desa/daerah di mana PT PP Lonsum memiliki HGU-nya, adalah desa Swatani, desa Tambangan, Desa Tanete, Bonto Minasa, dan desa Balleanging. HGU tersebut dikeluarkan melalui Kabag Kesbang Bulukumba, yang belakangan diketahui setelah petani melakukan pendudukan selama 10 hari di DPRD Bulukumba yang berakhir tanggal 28 Juni 2003.

Pada tahun 1995 giliran rumah Basui dibongkar dindingnya oleh massa Lonsum, dan Kades Andi Haeba. Setelah pembongkaran tersebut masyarakat berbondong-bondong mendirikan rumah sampai 3 kali.

Tahun **1998** (sesudah Kasasi) terjadi sengketa mengenai batas tanah antara masyarakat dengan Lonsum. Menurut masyarakat Tanah yang digugat atas dasar batas alam :

- sebelah timur, Balanglohe
- sebelah Utara, sungai Galo'go
- sebelah barat kebun Kodam (1964 waktu Home base)
- sebelah selatan kebun rakyat desa Bulu-bulu

Sementara versi PT. PP Lonsum 200 Ha, tapi masyarakat mengatakan batas-batas alam, karena masyarakat hanya yakin batas alam. Pada 26 Desember 1998 terjadi penyitaan eksekusi sita batas-batas

#### **Gugatan Penduduk di PN Bulukumba**

Pada **3 Februari 1999** PN Bulukumba melakukan eksekusi. Tetapi hal tersebut tidak terealisasi. Pada hari itu tidak sampai dibaca keputusan, karena massa PT. PP Lonsum menahan (memblokir) tim pengadilan di Palipi desa Salassae dirumah A. Haeba. Pada tanggal 4 Februari 1999, hasil keputusan dibacakan, tanah dikuasai oleh petani.

Pada tahun 1999 (Bonto Biraeng), Tanah yang menjadi obyek gugatan, dimenangkan oleh masyarakat. Selanjutnya dieksekusi oleh pengadilan negeri Bulukumba, dalam hal ini oleh panitera PN Bulukumba yang bernama Abdi Koro. Dalam pengucapannya, Abdi Koro mempertegas bahwa luas lahan yang akan dieksekusi 564 ha sesuai dengan batas-batas alam (sebelah barat kebun rakyat Bulu-Bulu, sebelah utara sungai Galo'go, sebelah selatan sungai Balalohe dan sebelah timur perkebunan Kodam XIV Hasanuddin).

Tanggal **25-26 September 2000** masyarakat melakukan penebangan di desa Tammatto, desa Bonto Mangiring dan desa Balleanging. Tanggal **27-30 Desember 2000**, aparat kepolisian menangkap 15 orang pelaku penebangan dan mereka di penjara selama 2-2,6 tahun

Awal **Januari 2001**, sekelompok masyarakat (sekitar 1000 orang) dari 8 desa melakukan gugatan di PN Bulukumba tetapi gugatan di tolak dengan alasan yang tidak jelas.

Tanggal **12 Januari 2001**, bertepatan dengan penyempurnaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung, PN Bulukumba langsung melakukan eksekusi dibantu oleh sekitar 50 anggota Brimob dan 100 tentara. Eksekusi tersebut didasarkan atas putusan bahwa tanah yang berhak dimiliki oleh masyarakat hanya sebesar 200 Ha. Tetapi eksekusi ini gagal dilakukan karena masyarakat tetap mempertahankan hak atas tanahnya seluas 540,6 Ha yang telah di eksekusi sebelumnya, yaitu pada tahun 1999.

**Februari 2001**, Ray Kwoon, Direktur PT London Sumatera Indonesia Tbk, menjelaskan bahwa kronologis terjadinya sengketa, yang dimulainya sengketa perdata di pengadilan negeri Bulukumba. Perkara tersebut baru mempunyai keputusan tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 1990 No. 2553K/POT/1987. Eksekusi perkara dilaksanakan tahun 1998, yang terjadi kelebihan luas areal eksekusi

Masih pada 2001, cara lain yang digunakan PT. PP Lonsum, adalah mengklaim bahwa tanah itu milik Lonsum dan beranggapan telah memberikan kompensasi (ganti rugi) sebanyak Rp94.500.000.

Tanah yang telah dikompensasi menurut versi PT Lonsum sebesar 115 Ha. Petani bertahan, karena cuma oknum-oknum dari PT. PP Lonsum yang menyebarkan isu bahwa petani telah menerima kompensasi. Kemudian Lonsum bermaksud mengambil tanah yang sudah dikuasai rakyat pada tahun 1999. Lonsum menggerakkan kekuatan massa bersama korps Brimob, serta menggunakan alasan bahwa hanya 200 ha yang dimenangkan oleh rakyat, padahal rakyat menuntut sesuai batas alam adapun batas alam :

*Sebelah Selatan sungai Balang Lohe  
Sebelah Utara Sungai Galoggo  
Sebelah Barat Kebun Rakyat Desa Bulo-Bulo  
Sebelah Timur kebun Kodam XIV*

Menurut keterangan Manager PT.Lonsum Estate Palangisang yang bernama Ali Imran, bahwa tanah rakyat dikuasai Lonsum karena atas penyerahan pemerintah setempat (Kepala Desa). Seandainya bukan pemerintah yang setuju maka PT.Lonsum tidak berani memasuki lokasi/areal yang berstatus tanah rakyat

*Sumber: tim investigasi KontraS*

Buktinya, pada tanggal 5 sampai 8 Maret 2003, PT Lonsum dengan kawalan aparat kepolisian, melakukan pengambilalihan lahan secara paksa dengan membakar 5 rumah penduduk di Kampung Lapparaya desa Bonto Mangiring.

Sebulan kemudian, pada tanggal 29 Mei 2003, 18 aparat kepolisian dan 8 orang karyawan PT Lonsum melakukan penyerbuan ke desa Bonto Mangiring dan desa Bonto Baji. Dengan menggunakan 1 mobil polisi dan 3 mobil milik PT Lonsum, mereka menangkap 4 orang warga. Yaitu Baddu (53), Sampe (45), Sannai (30), dan Maing (35). Menurut penelusuran KontraS, hanya Maing yang dilepas. Sedang ketiga orang lainnya bakal dibawa ke pengadilan dengan dakwaan merusak tanaman.

Namun intimidasi dan teror tersebut tak menyurutkan nyali petani Bulukumba. Mereka melakukan aksi pendudukan gedung DPRD selama 10 hari, sejak tanggal 1 sampai 10 Juli 2003. Masyarakat mendesak agar Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bulukumba melepaskan petani yang ditangkap polisi. Muspida akhirnya menyetujui tuntutan itu.

Tetapi janji itu ternyata cuma janji kosong. Akibatnya warga kembali melakukan pendudukan Gedung DPRD II Bulukumba sejak tanggal 15 sampai 22 Juni 2003. Hanya saja kepolisian yang menahan petani tetap bersikukuh. Mereka tak mau melepaskan petani yang ditahan.

Puncak kekecewaan warga akhirnya bermuara pada tanggal 21 Juli 2003. Warga yang marah melakukan aksi penebangan pohon karet PT Lonsum. Di saat itulah polisi yang dikomandani oleh Wakapolres Bulukumba, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gatot Budi Wiwono melepas peluru panas. Hasilnya, lima orang terluka dan dua orang petani pun tewas akibat berondongan tersebut (lihat box 3, kronologi, red).

#### **Kronologi Tragedi Bulukumba, 21 Juli 2003**

**Pukul 08.00 Waktu Indonesia Timur (WIT)**, massa rakyat mulai berdatangan dan berkumpul di desa Bonto Biraeng.

**Pukul 09.00 WIT** sekitar 1.500 petani berkumpul di Kampung Tangaya (pos Aliansi Suara Petani/ASP) desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumba. Massa mempersiapkan diri untuk masuk ke lokasi dengan 8 buah senso (senso: gergaji mesin pemotong kayu). Aliansi Suara Petani (ASP)



adalah sebuah Forum yang di bentuk khusus memfokuskan masalah penyelesaian sengketa antara Petani pemilik *Ulayat* dan PT.PP Lonsum sebagai pemilik HGU yang tak jelas batas-batas kepemilikannya.

**Pukul 10.00 WIT**, Massa rakyat (1.500 orang) berangkat menuju ke lokasi perkebunan karet devision kukumba desa Bonto Mangiring kecamatan Bulukumpa. Mereka melewati jalan tembus ds. Bulu Sanni dan sampai di sungai Balanglohe.

“Saya melihat beberapa orang menjunjung Senso atau mesin gergaji yang digunakan untuk menebangi rimbunan pohon karet yang tidak termasuk dalam kawasan HGU milik PT.PP Lonsum. Saya berjalan bersama mereka sembari menjunjung perbekalan logistik, karena menurut rencana yang saya dengar, lokasi tersebut akan di duduki selama beberapa hari”, ujar saksi mata Heru, bukan nama sebenarnya.

**Pukul 11.00 WIT**, massa mulai mengadakan penebangan pohon karet untuk membolokir 2 jalan masuk ke lapangan bola Divisi Kukumba dari arah Desa Bunto Biraeng (kec. Kajang) dan dari arah Desa Bunto Mangiring (kec. Bulukumpa).

**Pukul 12.00 WIT**, massa mulai menebang karet untuk menutup pinggir jalan produksi kearah Dusun Batulapisi Desa Bunto Mangiring (lalu dilanjutkan dengan menutup jalan produksi ke arah desa Tammatto). Sementara itu, menurut Ranto, bukan nama sebenarnya, dipertigaan jalan Lapangan-Panyingkulu-Batulapisi, sebanyak 30 orang massa berjaga.

**Sekitar pukul 13.00**, sebanyak 12 personil anggota Polres Bulukumba memasuki lokasi yang diduduki massa rakyat (di jalan arah Dusun Batu Lapisi). Polisi masuk dari arah Bukia yang dipimpin oleh Wakapolres Bulukumba, AKP Gatot Budi Wiwono.

“Tanpa ada penembakan peringatan ataupun negosiasi aparat kepolisian melakukan penembakan,” ujar tiga orang saksi mata yang ditemui secara terpisah. Tembakan itu mengenai lima orang massa rakyat. Mereka adalah Salasa bin Tarigu (25), , Saddar bin Lahaji (40), Sembang bin Sumbu (40), Barra bin Badulla (41), dan Ansu bin Musa (25). Barra bin Badulla akhirnya tewas karena ditembak tepat di kepala, sementara Ansu tewas empat hari kemudian karena luka di betis kanannya membusuk.

Salah seorang korban yang tertembak ditelapak tangannya dan saat ini berada dalam penahanan Polisi, adalah orang berusaha mencegah agar polisi jangan menembak, tapi justru di tembak oleh Polisi.

Hal serupa dialami oleh korban lainnya. Salah seorang korban mengatakan bahwa saat polisi melihat massa, polisi langsung menembak, korban tidak lari dan bermaksud akan berbicara dengan polisi, korban mengatakan “*Jangan menembak Pak*” tetapi polisi kemudian menembak. Korban tertembak dua kali, pertama Paha Kiri bagian samping (peluru masih tertinggal) dan Kaki Kanan Bagian dalam (5 cm dari mata kaki). Massa kemudian mengejar polisi dan yang lainnya menyelamatkan korban.

Ketika massa petani melihat bahwa ada kawannya yang tertembak, massa tidak dapat lagi menahan emosinya dan melakukan perlawanan dengan mengejar anggota Polres Bulukumba melempari Polisi dengan batu, Polisi melarikan diri dan dikejar oleh para petani hingga sampai di Bukia.

Mardani, bukan nama sebenarnya, mengatakan, saat polisi melakukan penembakan pertamanya, jarak antara massa dengan polisi hanya 5 meter.

Sementara menurut Sunu, 30 tahun, juga bukan nama sebenarnya, polisi datang menyerang jam 12.00, dan membuat massa mundur untuk istirahat. Setelah itu massa melakukan penebangan di Desa Kukumba desa Bonto Mangiring. “Polisi datang, belum melihat orang, sudah menembak dengan membabi buta,” katanya.

**Pukul 14.00**. sekitar 12 personil aparat keamanan yang dipimpin Wakapolres Bulukumba, Komisaris Polisi (Kompol) Gatot Budi Gunawan mulai menggertak massa yang telah menebang sebagian rimbunan pohon karet. “Saya sempat mendengar perdebatan yang intinya mengenai jawaban masyarakat menebang pohon karet, karena dilokasi tersebut tidak termasuk dalam kawasan HGU milik PT.PP Lonsum. Seorang Oknum Polres Bulukumba sempat mengelak dengan mengatakan lembaran HGU yang dimiliki para Petani adalah rekayasa Yayasan Pendidikan Rakyat, dan bukan kopi aslinya,” ujar Heru.

Sementara menurut Kandang, bukan nama sebenarnya, saat itu dia ada di lokasi kejadian dan melihat tiga orang yang tertembak. Polisi yang datang 12 orang. “Setelah polisi kehabisan peluru baru

massa mengejar polisi,” ujarnya.

Menurut Karu (45), juga bukan nama sebenarnya, dia berada di lokasi penebangan pada saat kejadian. “Saya masuk lokasi tujuan saya sengaja untuk mencari tanah yang telah dirampas oleh Lonsum. Tetapi sampai dilokasi tidak bisa lagi ditahan teman-teman untuk menebang pohon. Setelah menebang pohon karet, polisi datang dengan jumlah 12 orang. kemudian mereka (polisi) langsung menembak dengan rata/datar. Begini caranya, (*mempraktekkan dengan posisi tangan menggantikan senjata, tangannya mendatar di depan dada*) dia menembak dengan posisi rata/datar atau lurus bukan ke tanah atau ke atas karena kalau begitu pasti tembakan peringatan. Jadi, tanpa ada tembakan peringatan. Akan tetapi langsung ditembak ditempat, rata kearah masyarakat,” tandasnya.

Diantara polisi yang jumlahnya dua belas orang, beberapa diantaranya dikenali masyarakat, seperti : Ilyas, memakai jaket hitam; Unus; Batol, intel Polres; Mappi, mengenakan baju kaos hitam dan topi hitam dengan tulisan kuning; serta Wakapolres Bulukumba, Kompol Gatot Budi Gunawan.

Setelah penembakan pertama 2 orang menuju Bulukumba membawa 2 korban penembakan.

**Pukul 15.00 WIT:** Masih dalam kondisi marah para petani kembali ke lokasi dan menemukan sepeda motor yang ditengarai milik Polisi. Kemudian massa mengeluarkan bensin dan membakar sepeda motor tersebut. Lalu petani kembali melakukan penebangan di sekitar kantor Lonsum. Tidak berapa lama penebangan dihentikan dan massa berkumpul di lapangan sepak bola milik Lonsum, mereka membagi tugas sebagai petani akan mengambil logistik di Pos ASP (3 ton beras, 40 liter ikan kering, sayuran, peralatan masak, lampu petromak, minyak tanah dll), mereka berencana mendirikan perkemahan di lokasi tersebut (rencana awal petani sekitar 10 hari di lokasi penebangan)

**Pukul 17.00 WIT:** Sebanyak 400 polisi gabungan dari Kab. Bone, Kab.Sinjai, Kab. Bantaeng, Polres Bulukumba, Polsek Bulukumba, Polsek Tanete, Polsek Janaya Kec. Kajang bersama massa Lonsum (100-an) tanpa ada negosiasi mereka langsung membrondong massa petani yang sedang berkumpul untuk berbagi tugas. Para petani yang tidak berpikir akan ada pembantaian langsung berhamburan lari menyelamatkan diri, ada yang lari dan menyusup ke kebun jagung, ada yang terus berlari sampai desa tetangga dan baru ambil mobil menuju Bulukumba, Makassar dsb.

Dalam peristiwa berdarah itu, menurut Harian *Fajar* edisi 22 Juli 2003, Kapolda Sul-Sel Irjen Polisi Drs. Jusuf Manggabarani, Kapolwil Bone Kombes Idrus Gassing, Kapolres Sinjai AKBP Tigor H. Situmorang, dan Kapolres Sinjai, turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Menurut kesaksian Lindung, 45 tahun, bukan nama sebenarnya, “Pada saat melakukan penebangan, polisi datang dan menembak membabi buta (lurus)”. Menurutnya polisi lebih dahulu menembak, sementara masyarakat tidak melawan. Menurutnya, polisi menembak terus hingga pukul 17.00 wita. Sesampai di kampung tetangga, Lindung melihat 2 orang terluka tetapi tidak dikenal. Dia lari ke perkebunan ubi di Bonto Mangiring. Dia sembunyi karena takut. Hingga sekarang dia tidak pernah lagi bekerja seperti biasa tetapi terus bersembunyi di hutan.

Sedangkan Menurut kesaksian Sunu ( 30), bukan nama sebenarnya, ada yang menembak tanpa seragam polisi (pakaian biasa). “Dia anaknya *Pak Jamaluddin (Mandor Lonsum) namanya Ato (usia 25 thn)*” ujarnya. Dia melihat yang terkapar/terbaring adalah Raju, Sadar dan Campe (tertembak di bagian kanan dada / 3 cm dari ketiak, tembus ke punggung). Ia bersaksi tidak ada tembakan peringatan. Massa dikejar sampai pukul 18.00 dan suara tembakan terus terdengar.

Sementara Naru, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dia menyaksikan Sembang berusaha menghentikan polisi dan massa dengan merentangkan tangan “Berhenti-berhenti polisi jangan tembak, masyarakat jangan maju”, Tetapi justru telapak tangannya ditembak polisi hingga tembus. Oleh istrinya Sembang dibawa kepuskesmas Kali Poro, lalu ke mantri H. Saleh. Lalu polisi datang dan Sembang diambil oleh polisi. Menurut istrinya, ciri polisinya, ada yang pakaian loreng, ada yg pakaian coklat. Yang pertama membawa itu Polisi Bale angin (yang bertugas di perkebunan), salah satunya yang diketahui pak Juma’: anggota Polsek Kajang.

Kemudian sang istri bertanya, mau dibawa kemana ini pak? Di jawab oleh salah satu polisi yang membawa, “Mau dibawa ke Rumah Sakit”. Tetapi ketika saksi/sang istri ke RS, tidak didapati suaminya. Baru belakangan dia mengetahui suaminya berada di ruang tahanan polisi. Saksi sebagai istri mengaku tidak mendapatkan surat penahanan, Dikantor polisi pun saksi tidak diperbolehkan bertemu. Hanya bawaannya berupa makanan yang boleh masuk. Alasan yang diberikan pihak polisi karena “Ini kasusnya Lonsum”.

*Sumber: Tim Investigasi KontraS*

Sehari sesudah tragedi berdarah itu, penembakan yang dilakukan aparat Polres Bulukumba terhadap petani di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, mulai menuai protes dari sejumlah kalangan. Protes itu diantaranya datang dari Solidaritas Ornop Sulsel (SOS) dan Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB).

Secara tegas, dua organisasi itu mengutuk aksi aparat yang melakukan penembakan kepada para petani. Apalagi dalam insiden tersebut, mengakibatkan korban jiwa.

SOS dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani 20 wakil dari berbagai LSM tersebut menyayangkan sikap aparat Polres Bulukumba. "Atas nama pengamanan perusahaan PT Lonsum (London Sumatera), mereka menembaki petani yang tidak punya bedil dan peluru di bawah pimpinan Wakapolres Gatot Budi Gunawan," sebut SOS dalam pernyataan sikapnya.

Tapi pernyataan sikap itu seperti menggantang asap. Alih-alih para polisi yang menembak diperiksa, kepolisian malah menuding aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai provokator (lihat box 4, sesudah peristiwa penembakan)

### Swepping Paska Penembakan

**21 Juli 2003, pukul 18.00-22.00: Penyisiran di Desa Bunto Mangiring dan Desa Bunto Biraeng:** Menurut Kasatsese Polres Bulukumba AKP Mukhtar Riyadi, warga yang dipulangkan umumnya merasa kesal terhadap ulah oknum aktivis LSM-YPR yang dianggap telah memprovokasi dan membodohi mereka, hingga harus berurusan dengan pihak berwajib. Warga yang berstatus wajib lapor itu masing-masing; Sulo, Kamaruddin, Syarifuddin, Jumakking, Bolong, Barto, Nugga, Zainuddin, Rodding, Cuto, Cali, Abd Samad, Rajamuddin, Bakri (Sekdes), Basri (Karyawan AJB Bumi Putra) (sumber harian *Fajar*, 25 Juli 2003).

Bandingkan dengan kesaksian warga yang lainnya; *"LSM tidak pernah memungut dana. Bahkan Mappasomba melarang masyarakat mengeluarkan uang, bahkan dia bilang kalau ada yang datang minta uang apalagi kalau malam, pukul dengan kentongan. Somba tidak pernah mengatakan "beri aku uang dan aku akan memberikan tanah". Dan masyarakat mengerti bahwa ini perjuangan untuk menuntut tanahnya kembali. Tetapi memang diakui bahwa ada tindakan pemungutan oleh pihak-pihak yang mengaku "LSM" dan masyarakat mengetahui namanya sebagai Yahya. Selain itu juga ada bukti kwitansi atas uang 100 ribu rupiah. Sebagai imbalannya akan diberi tanah satu hetto (1 Ha). Dan sampai sekarang Yahya tersebut menghindar dari masyarakat untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipungutnya (begitulah keaksian warga di Tana Toa).*

*Setelah kasus terakhir (12 Januari 2001) YPR aktif melakukan pendampingan pada masyarakat desa Bonto Biraeng kecamatan Kajang dan desa Bonto Mangiring, kecamatan Bulukumpa. Bentuk pendampingan yang diberikan dengan memfasilitasi pendidikan hak-hak Warga Negara pada keluarga petani sebagai upaya pencerdasan terhadap rakyat. Kegiatan ini berlangsung hingga setahun lebih dan hasilnya adalah munculnya kesadaran warga atas hak-haknya sebagai Warga Negara.*

21 Juli 2003, Sekitar pukul 21:00, Kapolda, Kapolwil, Kapolres Bulukumba, dan Kapolres Sinjai, mengadakan pertemuan dengan ketua DPRD Bulukumba HA. Adnan Manaf, dan Wakil Bupati Bulukumba HA. Syahrir Sahib, di ruang Kapolres Bulukumba. Sementara itu, informasi yang diperoleh *Fajar*, menyebutkan di sekitar perkebunan karet milik PT. Lonsum dijaga ketat aparat kepolisian dari Brimob, Polres Sinjai, dan Polres Bantaeng (sumber: *Harian Fajar*, 22 Juli 2003).

Dalam pertemuan Muspida tersebut, Kapolda menegaskan bahwa Polri dan unsur muspida harus mengedepankan penegakan hukum atas kasus Lonsum untuk menjaga citra Bulukumba dalam rangka menarik/menjaga keamanan investor di wilayah Bulukumba.

Di RS Bulukumba, **21-27 Juli 2003**, menurut kesaksian Indri (bukan nama sebenarnya), warga yang meninggal, Barra bin Badulla, dibiarkan saja hingga mayatnya membusuk. Sementara mereka yang telah tertembak, tidak diberikan perawatan medis yang semestinya.

Hari senin sore (21 Juli 03) berkisar jam 17, Bacce Binti Le'leng, 40 tahun dan Nurbaya Binti Bacce warga dusun Tammappalalo desa Tammatto, yang sehari-hari bekerja sebagai petani, ditangkap di jalan dekat lapangan tempat peristiwa penembakkan. Korban mengaku tidak ikut aksi, karena dia datang memetik kacang hijau. Namun karena melihat orang berlarian, ia bersembunyi di tenda, menutup dirinya karena takut. Tetapi tetap terlihat oleh polisi, kemudian ditangkap. Ia lalu diajak keliling mencari yang lain. Selanjutnya dibawa ke Polres. Dia juga mengalami pemukulan. Pengakuan ikut aksi dibuatnya karena takut oleh polisi. Dia sempat ditahan hampir 1 bulan.

Kesaksian Sudin (25), bukan nama sebenarnya. Pada tim investigasi Kontras dia mengaku ditangkap hari senin saat sedang memasukan kuda dirumah. Dalam perjalanan dia dipukuli. Korban tidak dapat melihat yang memukul karena posisi tangan sudah di ikat, dan gelap.

Kesaksian Jubile (bukan nama sebenarnya), dari Desa Bonto Biraeng. Ia mengaku ditangkap pada tanggal 21 Juli 2003 sekitar pukul 18.00 di dusun lembang desa Bonto biraeng. Di bebaskan pada tanggal 24 Juli 2003.

Kesaksian Rumaria (bukan nama sebenarnya), ia melihat rumah ibu Badariyah di obrak abrik (ada 2 kamar yang kasurnya di balik), dapurnya diacak-acak (kompor jatuh dsb) gabah di tumpahkan. Pintu ditendang, satu anaknya, Santi, dipukul didalam rumah, 4 orang anaknya sejak kejadian lari, dan belum pulang paling tidak hingga 2 Agustus 2003; yakni Samsudin, Sarifudin, Aco, dan Syamsul Bahri.

Sementara ibu Badariyah sendiri ditangkap di Ds. Batang Kec. Bonto Tiro, tanggal 25 juli 2003, sekitar 35 Km dari lokasi kejadian

Pada Selasa, **22 Juli 2003** Pukul 04.00 wita (dini hari) 5 mobil polisi mendatangi pos ASP dengan menendang pintu hingga jebol dan memecahkan 8 buah lampu petromak milik masyarakat dan mengambil gambar struktur organisasi ASP, menumpahkan minyak tanah sekitar 40 liter, mengambil 2 sepeda motor milik Samad dan Saing, dan motor yang ada di jalanan. Pencarian DPO dilanjutkan lagi. Sementara di Bulukumba, terjadi pengintaian dan pembuntutan terhadap teman-teman YPR. Mulai pukul 14.00 - 20.00 WIT keluarga korban berdatangan ke YPR mencari informasi keberadaan masyarakat dan aktivis. Pukul 01.00 dini hari Wisam Dato Tiro, kantor YPR, dan rumah depan rumah Iwan Salasa digerebeg polisi.

Hari Selasa, 22 Juli 2003 sekitar pukul 00.00 WIT, datang polisi berkendaraan 1 mobil, berpakaian kaos hitam, membawa senjata api laras panjang dengan formasi mengepung. Tanpa memperlihatkan surat penggeledahan/penggerebekan, polisi langsung masuk ke rumah; milik Nurdin bin Sambu (52 th) seraya menggeledah. Polisi memasuki kamar, memeriksa tas, buku-buku hingga ke penyimpanan gabah. Yang berada di rumah saat itu Nurdin (pemilik rumah) dan Untung, 15 tahun (buruh pemetik kelapa) yang juga mendapat tindakan berupa ditendang. Sementara Nurdin di ancam (ditodong senjata dibagian bahu) oleh empat orang polisi.

Pada hari Selasa, 22 Juli 2003 (*setelah penggeledahan di tanah Toa*), dilakukan penggeledahan di rumah-rumah kebun dikawasan eksekusi Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng oleh Polisi dan karyawan PT Lonsum. Rumah warga langsung digeledah: beras ditumpah ketanah, alat-alat masak dan makanan terhambur, jagung terhambur dan karung disobek. Yang dicuri ayam 3 ekor, sarung 1 buah, dan parang 1 buah. Polisi datang dengan maksud mencari suami korban.

Hari Rabu 23 Juli 2003 sekitar pukul 00.00 WIT, sebanyak 1 mobil polisi berkaos hitam, membawa senjata api laras panjang, langsung membentuk formasi mengepung. Mereka menggerebek tanpa memperlihatkan surat penggeledahan. Polisi langsung masuk ke rumah; milik Muhammad Nasir Bin Nurdin, 28 tahun. Yang berada di rumah saat itu Muh. Nasir (pemilik rumah). Muh. Nasir di ancam (ditembak mati kalau yang dicari tidak menyerahkan diri selama 2 hari).

**Rabu, 23 Juli** Pukul 00.30, di Rumah Iwan Salassa (aktivis YPR dan sekarang sudah duduk di KPU), BTN Ujung Bulu Blok A7 No.2 digrebek oleh polisi. Pukul 07.00 Wita baru di dapati informasi tentang penggerebekan di rumah teman-teman YPR. Pukul 18.00, Mustafa, Lusi dan Wahyu ditangkap oleh polisi saat mengantar Siing salah seorang korban penembakan kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Hari Rabu, 23 juli 2003 pukul 9 pagi, penggeledahan rumah Bacce (*rumah mertua Campe*). Rumah sedang kosong, karena pemiliknya lari karena takut. Polisi membuka rumah dengan hentakan keras, terdengar saat pemilik lari. Polisi naik memeriksa ke palpon (tempat penyimpanan gabah/lambung) polisi membongkar gabah-gabah tersebut. Bukti bahwa polisi naik memeriksa ke palpon, karena saat pemilik rumah pulang mendapati lambung rumah/palpon berserakan.

Kanungga (*Wakil Amma Toa*) usia 60 tahun adalah salah satu korban penangkapan pihak

kepolisian. Dia ditangkap pada hari Rabu 23 Juli 2003 sekitar pukul 18.40 WIT. Menurutnya, dia tidak terlibat dengan aksi masyarakat, tetapi ditangkap dengan alasan; memberi restu dalam bentuk mendo'akan dan membakar kemenyang. Dan semua itu menurut Kanungga tidak dilakukannya. Pada saat Kanungga ditangkap, Ia sedang memberi makan kudanya dan Kanungga tidak memakai baju. Menurutnya pada saat ditangkap dia langsung di Borgol dan kena pukulan satu kali bagian *jidatnya*. Setelah sampai di tahanan dia ingin dipukul oleh polisi, tetapi dia merasa keberatan dengan alasan tidak terlibat serta menyatakan bahwa: jangan mempermalukan dia karena seumur hidupnya dia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Kanungga berada di kantor polisi satu malam, dan akhirnya Kades datang melepaskan dia dengan 16 orang lainnya yang tidak terbukti terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Kesaksian Sabirin (bukan nama sebenarnya), hari Rabu 23 Juli 2003. Ia melihat polisi dan Brimob menembak 3 kali. Model senjatanya laras panjang. Menyisir dari depan ke belakang. Rumah pak Nonci digerebek. Polisi melakukan penggerebekan bersama Binmas tanpa ada izin dari kades dan Amma Toa. Penyisiran dilakukan mulai dari dusun Sobbu sampai dengan Pangi (Desa Tanah Toa). Anak-anak dan orang tua lari masuk ke hutan karena merasa takut, mereka hanya makan *pisang mentah* dan *ubi* di hutan. Dia juga melihat pak Taming ke kebun untuk ambil jagungnya lalu ketemu dengan polisi bersama massa Lonsum, saat itulah kudanya dipukul dengan parang. Lokasi kejadian di Dusun Ganta desa Bonto Biraeng. Serta talinya 5 meter dicuri oleh massa Lonsum.

Hari rabu, 23 Juli 2003 pukul 14.00, Polres Bulukumba dengan menggunakan Mobil truk warna kuning dan kijing hitam, Jumlah  $\pm$  50 personil membawa senjata api laras panjang. yang mengantar polisi adalah kepala dusun Raja dan Faisal (pegawai PT Lonsum), formasi mengepung, masuk ke rumah; Callu,  $\pm$  60-an tahun (istri Jai). Tujuan yang dicari adalah Raju (korban luka tembak). Naik ke rumah menggeledah hingga ke palpon (tempat gabah). saat itu yang berada di rumah Salasi Bin Callu (anak Callu) yang diambil berupa parang 2 buah.

Hari Rabu, 23 Juli 2003 sekitar pukul 01.00, Polisi 1 mobil, Berpakaian kaos hitam. Menggunakan Senjata api laras panjang, formasi mengepung tanpa memperlihatkan surat penggeledahan/ penggerebekan. Mengerebek rumah; milik Samad bin Jumalang (istri Salmawati binti Nurdin, 25 tahun) Dusun Pannalolo Desa Bonto Baji, masuk kamar. Saat itu tidak ada orang di rumah. Tujuan yang dicari adalah Samad dan Salmawati (suami istri). Polisi mengambil Parang panjang dan keris di bawah kasur serta buku undang-undang tentang Agraria. Barang yang diambil diketahui keesokan harinya.

Hari Rabu, 23 Juli 2003 Jam: 10-an ( $\pm$  1 jam) siang, Polisi + Brimob 9 org, baju dinas, senjata laras panjang datang ke rumah Campe Bin Pagga (korban penembakan), Dusun Dumpu, Desa Sangkala. . Polisi naik ke rumah dan brimob menunggu di bawah rumah. Yang mengantar adalah kepala desa Sangkala Andi Amil dan kepala dusun Rutong (mantan kepala dusun Dumpu) dan kepala dusun Aco. kepala Dusun dan eks. kepala dusun mengantar karena takut. Tetapi Kepala desa dan kepala dusun (eks) tidak ikut naik ke rumah. Polisi tidak membawa/memperlihatkan surat penggeledahan. Langsung naik ke rumah dan membentak-bentak dimana Campe. Masuk ke kamar hingga ke dapur, Memeriksa di bawah kolong ranjang dan membongkar tumpukan kulit jagung kering. Setelah menggeledah langsung pergi tanpa berbicara lagi.

**Kamis, 24 Juli 2003** Pukul 02.00 Kantor Lakpesdam/BLPM digrebek polisi. Pukul 23.00 Polisi menggerebek Rumah orang tua Armin (Ketua YPR) yang bertempat BTN Ujung Bulu Permai blok A No.26. Siing bin Sattu, 19 th, Limboa Desa Jo'jolo Kec. Bulukumpa, Telapak tangan tembus peluru, Satu Malam kaki diborgol, dibagian jempol, ditangkap pada tanggal 24 juli 2003, pukul 17.30 Wita

**25 Juli 2003** Pukul 02.00 dini hari Polisi menangkap seorang perempuan hamil yang bernama Hj. Badariah. Pada tempat dan waktu yang sama polisi juga menyeret anak serta menantu Hj.

Badariah yakni Tini binti Rape dan Sappewali. Kondisi Sappewali sangat kritis karena kedua kaki ditembak setelah diperintahkan tiarap oleh polisi dan hingga waktu yang cukup lama belum tersentuh sedikitpun oleh petugas medis. Masih pada 25-Jul-2003 ada 30 personil Brimob di TKP yang tetap siaga lengkap dengan senjata. Mereka tinggal di rumah penduduk yang belum pulang lantaran kejadian tersebut.

Sappewalli, 19 th, Desa Bontobiraeng Kec. Kajang, Luka tembak di pergelangan kaki (kanan kiri), luka memar di lengan atas akibat pukulan popor senapan, Sejak tanggal 15 juli - 25 juli 2003, ada di Makasar, ikut ujian masuk TNI. Pulang ke Kajang, tiba pukul 15.00 WITA tanggal 25 Juli 2003, Didatangi Polisi dipimpin langsung oleh Kapolres Bulukumba, pukul 22.00 WITA, ditembak dua kali saat disuruh tiarap oleh polisi. Gea, 65 tahun, 25 Juli 2003, lengan tembus peluru, sekarang berada dalam tahanan.

**27 Juli 2003** Pukul 15.00 Andi Baso Riadi dan Mappasomba didampingi pengacaranya dari LBH Makassar, mendatangi Polda untuk melapor dan memberikan klarifikasi tentang kasus reklamasi di Bulukumba. Klarifikasi tersebut tentang pemberitaan pers dan tuduhan Polisi serta PT.PP Lonsum terhadap peran LSM (Yayasan Pendidikan Rakyat) dalam konflik tanah di Bulukumba. Pukul 17.00 - 22.00 Pemeriksaan pendahuluan di Polda didampingi tim pengacara yakni Adnan dan Amir. Pukul 00.00 Adi dan Mappasomba dibawa Kapolres Bulukumba tanpa pemberitahuan tim pengacara Adi dan Somba dengan mobil pick up warna biru (diduga mobil Lonsum).

**Hari Jumat, 1 Agustus 2003**, jam 5 sore, 9 orang polisi (Polisi memakai pakaian preman, jaket hitam, ada yang berambut gondrong 1 orang), kepala dusun Bonto Biraeng (*alimuddin*) dan kepala dusun Dumpu (*Aco*). Diantara polisi ada yang bernama Karim (reserse Polres Bulukumba) dengan alamat Desa Tambangan Dusun Dowa'. Polisi tidak membawa surat penggeledahan. Tidak naik ke rumah, hanya menanyakan dimana Campe? lalu dijawab oleh saudara (perempuan; Sabu Bin Pagga) bahwa saat ini sedang berada di Camming, Kabupaten Bone.

**Hari Senin, 4 Agustus 2003** sekitar pukul 24.00 Wita, Polisi berjumlah 1 mobil, Berpakaian kaos hitam, dengan formasi mengepung serta membawa senjata api laras panjang. Tidak memperlihatkan surat penggeledahan. Menggeledah rumah; Samad bin Jumalang (istri Salmawati Binti Nurdin, 25 tahun) Dusun Pannalolo Desa Bonto Baji. Tujuan yang dicari adalah Samad dan Salmawati (suami istri). Masuk ke rumah menggeledah; masuk kamar, WC, dibawah dapur dan plapon. yang berada di rumah saat itu Tasmang Bin Ratong 25 tahun (sepupu Sa'da) dan Aso (15 tahun). Tasmang di todong senjata pada saat buka pintu. Tasmang dikira Samad. Tasmang diambil dan dibawa sekitar 500 meter lalu dilepas (setelah dia memperlihatkan KTP). Aso (tetangga Sa'da) ada dirumah Sa'da, dia Ditampar oleh polisi. Dari rumah itu Polisi mengambil keris di bawah kasur.

**Pada 5 Agustus 2003**, jam 21.00 Wita, korban berada dirumah kebun dan diberitakan oleh anaknya yang bernama Asing (25) bahwa rumahnya digeledah oleh Polisi, yang datang dengan kendaraan 5 sepeda motor, 1 mobil (mobil patroli) yang memakai bangku panjang. Korban kembali ke rumah dan bertanya tentang kejadian tersebut kepada istri adiknya Asing, (Salap bin Sampe, umur 25 tahun); mantu-nya. Salap mengatakan ada 4 orang polisi dari polres Bulukumba naik ke rumah menggeledah. dua diantaranya membawah senjata api jenis yang panjang dan 13 orang berada diluar mengepung rumah (berada dimuka, belakang, samping kiri dan kanan rumah). 5 orang diantaranya pakaian biasa yang berada diluar/dibawah rumah. Polisi tidak memperlihatkan surat penggeledahan dan surat penangkapan. Polisi kemudian memeriksa semua ruangan. Saat Polisi turun dan akan meninggalkan rumah, saat itu kepala dusun muncul dan berteriak dari kegelapan yang berjarak 50 m dari rombongan polisi, "*kenapa kau polisi selalu masuk kesini untuk menakut-nakuti masyarakat*", tidak ada pekerjaan kah? Kepala dusun sempat mengatakan bahwa "*sayalah pak dusun siapa yang menanyakan saya? tinggal saja kau!*" Tetapi Polisi tidak menggubrisnya.

Korban (pak dusun) sempat mengikuti rombongan polisi tersebut sampai ke kendaraannya yang berjarak sekitar 500 m. Terakhir korban melihat rombongan polisi keluar ke arah jalan poros.

Pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2003, Jam 23.00. Polisi berjumlah 12 orang, sebagian berpakaian dinas sebagian berpakaian bebas. Ada yang membawa senjata api laras panjang dan ada yang jenis pistol. Mendatangi rumah kepala dusun Pangi, desa Tanah toa, disaksikan oleh saksi "kka".

Jumat, **15 Oktober 2003**, Sekitar jam 04.00, empat petani warga desa Bonto Mangiring ditangkap jajaran Polda Sulsel dan Polres Bulukumba, mereka adalah:

*Habbu bin Limpo 55 thn,*

*Basri bin Kui 35 thn,*

*Salman bin Husein Alias Saparuddin 25 thn,*

*ketiganya ditangkap di jalan Borong Kota Makassar.*

*Sementara Ardi bin Gafar alias Aso 22 thn ditangkap di jalan Todopuli Raya Kota Makassar.*

Pada waktu yang hampir bersamaan, Ahmad (kakang Gani) disiksa polisi. Menurut keterangan salah satu informan yang sempat ketemu Ahmad, polisi memaksa Ahmad untuk memberitahukan keberadaan Gani dan akibat penyiksaan ini badan Ahmad biru-biru. Menurut "D dalam" sekitar jam 20.00 keempat warga tersebut dimasukkan dalam sel. Sementara versi lain memberikan informasi bahwa penangkapan keempat warga tersebut diawali dari pemberitahuan Ramli (Ramli awalnya adalah termasuk bersama rakyat yang menggugat PT. Lonsum di Lapparaya namun pada saat pemilihan kepala desa di Desa Bontobiraeng tak ada masyarakat yang memilih dia akhirnya dia dendam dan menjual kembali tanahnya kepada Lonsum) dan Ato (Mandor Lonsum) mengenai keberadaan empat orang tersebut di Makassar kepada Jamaluddin (Mandor Lonsum). Dari Jamaluddin kemudian informasi ini dilanjutkan ke polisi Bulukumba.

Pada tanggal **28 Agustus 2003**, Iwan Salassa (31 th) anggota KPU daerah Bulukumba, ditangkap dan ditahan di Polres Bulukumba dengan tuduhan memyiarkan/memberikan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat atau menghasut orang untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 UU Nomor 1 tahun 1946 jo 160 KUHP.

Selain itu masih terdapat 24 orang yang sebelum di Ambil keterangannya (BAP), terlebih dahulu diinterogasi, dan sewaktu ditangkap dan ditahan mengalami penyiksaan. Hanya A. Mappasomba dan A. Baso Riyadi yang didampingi oleh penasihat hukum sewaktu diambil keterangannya. Tahanan yang dirawat di RS, belum diambil keterangannya.

Kekerasan kembali terjadi pada tanggal **3 Oktober 2003**, pihak kepolisian dari kesatuan Brigade Mobil (brimob) kembali menembak salah satu warga masyarakat Bulukumba. Jumlah anggota brimob tersebut berjumlah sekitar 20 orang. Diketahui bahwa para anggota brimob tersebut merupakan anggota brimob yang sering menjaga asset milik PT. London Sumatera.

Penembakkan terjadi di Tinggi Sihali—yang merupakan salah satu lokasi yang telah dinyatakan sah milik warga/petani di Bulukumba—saat sejumlah warga masyarakat melakukan kerja bakti diperkebunan. Kerja bakti tersebut dilakukan oleh warga/petani terhadap tanah adat masyarakat, yang telah dirusak (tanaman merica, mente, vanilli, dan pohon pisang) oleh pihak London Sumatera sejak September 2003.

Pihak Brimob datang ke lokasi sekitar siang hari, dan langsung meminta warga masyarakat menghentikan kegiatan kerja bakti. Pihak Kepolisian langsung mengepung. Tindakan Brimob tersebut dibarengi todongan senjata oleh ke arah masyarakat. Kemudian warga/petani



dikumpulkan dan dijemur, kemudian digeledah satu per satu. Kedatangan Brimob ke lokasi kerja bakti bersama Jamaludin. Jamaludin adalah salah satu mandor PT Lonsum, yang tinggal di Desa Bonto Mangiring. Menurut keterangan warga; Jamludin merupakan orang yang selalu menunjukkan dimana dan siapa petani yang ikut dalam aksi 21 juli 2003.

Salah satu warga/petani yang berdiri dan membawa tas diteriaki oleh anggota Brimob, bahwa Aso membawa BOM. Kontan hal membuat Aso ketakutan, dan kemudian lari. Disaat itulah Aso ditembak kakinya. Kondisi terakhir diketahui bahwa Aso dibawa kerumah Sakit.

Pihak Kepolisian juga menahan 4 orang lainnya, yang diduga oleh Kepolisian sebagai orang-orang yang dicari paska kejadian 21 Juli 2003. Empat orang tersebut yaitu; Anro bin Soba, Asri bin Sulsel, Tantu bin Sangka, Rusli bin Sangka. Dan sampai sejauh ini belum diketahui keadaan dan status 4 orang tersebut. Masyarakat juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polisi. Tetapi pihak Kepolisian berpegang pada putusan rapat Muspida pada 18 Juli 2003 bahwa lahan milik masyarakat hanya seluas 200 Ha. Sementara Kapolres Bulukumba; AKB Situmorang mengatakan bahwa Aso melawan petugas dan ditangan Aso terdapat busur

Buntut dari penembakkan pada 3 Oktober 2003, pada **20 Oktober 2003**, pihak Polda Sulsel melakukan pemanggilan terhadap direktur Walhi Sulsel; Indah Fatinaware. Pemanggilan ini dilakukan atas tuduhan pihak kepolisian bahwa Indah telah melakukan pencemaran nama baik tepatnya membuat opini negatif Polda Sulsel. Sementara menurut Walhi, peristiwa 3 Oktober 2003, sekali lagi, hanya salah satu akibat dari tindakan sewenang-wenang kepolisian terhadap pihak sipil/petani (Kajang) dan ketidakindependenan pihak kepolisian dalam konflik antara Masyarakat Bulukumba dengan PT. Lonsum. Hingga Walhi Sulsel mengancam tindakan tersebut dan menuntut Kapolri untuk memecat Kapolda Sulawesi Selatan; Irjen Pol Drs Yusuf Manggabarani – mantan Danko Brimob dan mantan Kapolda Aceh.

Hingga tanggal **27 Oktober** 2003, dari 36 orang yang ditangkap; 6 orang dipolres, 1 org di RS, 24 org di LP, menunggu sidang, 5 org telah diputus dan dihukum 4 sampai 4,5 bulan. Tanggal 28 oktober 2003 akan dimulai sidang untuk Mappasomba dan Aryadi.

*Sumber: tim investigasi KontraS*

Sepekan setelah kejadian harian *Fajar* mencatat pihak kepolisian telah menahan 20 petani, satu wiraswasta, dan tiga aktivis LSM. Selain itu polisi mengumumkan 26 daftar pencarian orang (DPO). Dari 26 DPO tersebut, empat orang adalah aktivis LSM. Keempat aktivis tersebut, adalah Latif (46), Rahmat (25), Azis Gapnal (30) dan, Icik (27).

Tapi ibarat bola salju yang terlanjur membesar, upaya polisi untuk membelokan persoalan dari pembunuhan petani ke provokator, mulai terbentur. Pasalnya kematian dua petani dalam aksi damai telah terlanjur mengguncang republik. Alhasil Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menurunkan tim investigasi yang dipimpin Hasbalah M Saad dengan anggota MM Bilah, Nanang R, dan Helmy Rosyida.

Sejak tanggal 30 Juli hingga 3 Agustus, Tim Investigasi Komnas HAM mulai bekerja secara cepat. Selain berkunjung ke tempat kejadian perkara, Billah juga menemui Kapolda Sulsel, Irjen. Pol. Drs. Jusuf Manggabarani.

Dalam pertemuan itu, Kapolda menjelaskan soal kronologis kejadian hingga menimbulkan korban, baik di pihak warga maupun aparat kepolisian. Kapolda juga mempersilakan tim Komnas HAM langsung ke tempat kejadian

perkara (TKP), bertanya kepada warga, korban luka tembak, dan para tersangka yang sementara menjalani proses pemeriksaan di Polres Bulukumba.

Kapolda menambahkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian di lapangan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara kepada tim Komnas HAM, Kapolda meminta agar investigasi yang dilakukan berlangsung secara objektif.

Selain menemui Kapolda Sulsel, Komnas HAM juga bertemu dengan Wakil Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Syahrul, pemerintah dan banyak pihak semula tidak percaya kejadian itu memuncak dan menjadi sebuah peristiwa penembakan.

"Banyak yang tidak menyangka akan seburuk itu," terang Syahrul kepada tim Komnas HAM. Sebab, katanya menambahkan, kejadian tersebut berlangsung begitu cepat, hingga terjadi penembangan lahan oleh warga. Pada pukul 16.00 Wita, jelasnya, eskalasi memuncak dan berbuntut penembakan. Padahal, menurut Syahrul, lima bulan terakhir ini keamanan Sulsel sangat kondusif.

Pada saat kunjungan tim Komnas HAM ke Bulukumba, Kapolres Bulukumba, AKBP Tigor H Situmorang, mengatakan pada wartawan, bahwa yang pertama memimpin tim adalah Wakapolres Bulukumba atas perintah langsung dari Kapolres Bulukumba. Namun, pada saat tiba di lapangan mereka tak mampu menghadapi massa, hingga Kapolres Bulukumba, meminta bantuan dari Polres Sinjai dan Polres Bantaeng, sembari mengontak Brimob Bone dan Brimob Makassar.

Selain itu Kapolres Bulukumba, AKBP Tigor mengakui bahwa pihak Provost Polda Sulsel dan Provost Polres Bulukumba telah melakukan pemeriksaan. Aparat yang diperiksa adalah mereka yang tergabung dalam tim pertama yang turun ke lokasi yang berjumlah 21 orang (19 dari Polres dan 2 dari Polsek).

Kendati demikian, Tigor menambahkan, pihaknya dalam hal pengamanan terpaksa harus mengeluarkan tembakan. Tembakan itu, lanjutnya, juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab, kata dia berargumen, pihaknya sudah berusaha melakukan upaya persuasif, kemudian tembakan peringatan. Namun, upaya itu tidak mendapat respon massa yang jumlahnya seribuan.

"Polisi itu manusia biasa yang juga ingin hidup. Karena tidak ada pilihan lain kecuali berusaha membela diri dari serangan massa maka mereka menembak," kata Kapolres saat ekspose menyangkut tindakan aparat kepolisian dalam kasus PT Lonsum hingga peristiwa 21 Juli di Dusun Kukumba, Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa.

Kapolres menuturkan, kendati tindakan anggotanya saat melakukan pengamanan sudah sesuai prosedur, namun toh pihak lain menilai bahwa terjadi pelanggaran HAM. Sehingga, tim Komnas HAM turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan.

Namun keterangan Kapolres Bulukumba bertentangan dengan temuan sementara Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, tragedi Bulukumba 21 Juli 2003 menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM.

Komnas HAM yang melaksanakan kunjungan lapangan di Makassar dan Bulukumba 30 Juli sampai 3 Agustus 2003 lalu, sempat melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulsel, Bupati Bulukumba, Kapolres Bulukumba, DPRD Bulukumba dan PT Lonsum. Di samping itu, Komnas HAM juga telah melakukan wawancara dengan tahanan, korban yang berada di rumah sakit, saksi-saksi dari masyarakat adat dan meninjau langsung tempat kejadian perkara.

Dari penyelidikan awal tersebut, Komnas HAM memperoleh hasil, diantaranya ada berbagai versi yang berbeda tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2003. Terutama dari pihak Polri dan saksi-saksi yang diwawancarai. Komnas juga memperoleh informasi tentang penangkapan penduduk oleh polisi tanpa surat perintah penangkapan yang sah, adanya penyitaan atas beberapa jenis benda tanpa surat penyitaan, dan adanya ancaman terhadap penduduk oleh polisi.

Selain itu, dalam surat bernomor 6.416/SKPMT/VIII/03 Komnas juga menyebutkan adanya informasi tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap penduduk.

Menariknya, dalam temuan Komnas HAM juga diperoleh informasi bahwa ada beberapa personil 'keamanan' PT Lonsum yang terlihat membawa senjata api.

Temuan Komnas HAM tersebut tak berbeda jauh dengan temuan tim investigasi *KontraS* saat melakukan penelusuran independen di Bulukumba. Dari penelusuran **KontraS**, dalam peristiwa Kajang bulan Maret lalu, terdapat daftar pegawai Lonsum yang bersenjatakan pistol. (Lihat box 5 daftar pegawai PT Lonsum)

---

#### Box 5

**Daftar Pegawai PT. Lonsum yang menggunakan senjata saat menghadapi masyarakat Bulukumba pada peristiwa Kajang Berdarah Maret 2003.**

| NO. | N a m a                           | Alamat                             | Pekerjaan              | Jenis Senpi |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1.  | A.Abd. Malik<br>Alias Krg Makking | Ds. Bonto Minasa<br>Kec. Bulukumpa | Mandor<br>PT. Lonsum   | Pistol      |
| 2   | Halang                            | Ds. Bonto Baji<br>Kec Kajang       | Mandor<br>PT. Lonsum   | Pistol      |
| 3.  | Ahmad                             | Ds. Jo'jolo<br>Kec. Bulukumpa      | Karyawan<br>PT. Lonsum | Pistol      |
| 4.  | Azis                              | Ds. Jo'jolo<br>Kec. Bulukumpa      | Karyawan<br>PT. Lonsum | Pistol      |

|     |                      |                                       |                           |        |
|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|
| 5.  | Ato bin Jamaluddin   | Ds. Bonto Mangiring<br>Kec. Bulukumpa |                           | Pistol |
| 6.  | Jamaluddin bin Tanto | Ds. Bonto Mangiring<br>Kec. Bulukumpa | Mandor<br>PT. Lonsum      | Pistol |
| 7.  | Ramli bin Baido      | Ds. Bonto Mangiring<br>Kec. Bulukumpa |                           | Pistol |
| 8.  | Rahman bin Saharing  | Ds. Bonto Mangiring<br>Kec. Bulukumba |                           | Pistol |
| 9.  | Kadir bin Baido      | Ds. Bonto Mangiring<br>Kec. Bulukumpa |                           | Pistol |
| 10  | Colleng              | Ds. Bonto Biraeng<br>Kec. Kajang      | Karyawan<br>PT. Lonsum    | Pistol |
| 11. | Galung               | Ds. Bonto Mangiring<br>Kec. Bulukumpa | Karyawan<br>PT.<br>Lonsum | Pistol |

*Sumber: tim investigasi KontraS*

---

Komnas HAM juga menyebutkan, adanya informasi bahwa Kapolres juga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap tahanan.

Berdasarkan temuan awal tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolda melakukan tindakan pengecekan ulang atas temuan-temuan tersebut dan memeriksa personel pelaku pelanggaran HAM serta menindak mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, Komnas HAM juga meminta Pemda Bulukumba segera melakukan perbaikan pelayanan kepada para korban yang ada di Rumah Sakit Bulukumba.

Secara khusus Komnas HAM juga menyurati Kapolres Bulukumba perihal dugaan adanya ancaman terhadap korban penangkapan yang berada di RS Bulukumba. Dalam surat yang ditandatangani MM Billah disebutkan bahwa pada hari Jumat (1/8) empat korban penangkapan yang berada di RS didatangi dua agen Polres Bulukumba yang berpakaian preman. Kedua agen Polres Bulukumba tersebut berkata kepada korban "Kenapa Sape Wali bercerita seperti itu kepada Komnas HAM, itu bisa mencelakakan Kapolres".

Kemudian Sape Wali menjawab "Saya memang menceritakan apa yang sebenarnya bahwa saya ditembak kedua kaki saya dalam keadaan tiarap".

Billah menyebutkan, kalau sekiranya laporan itu benar, maka tindakan oknum anggota Polres Bulukumba tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman. Menurut Billah, ini dijamin oleh pasal 28 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.

Tak berbeda dengan Komnas HAM, Tim Investigasi Kontras juga menilai banyak pasal tentang hak asasi manusia yang dilanggar. Bahkan, penembakan petani di Bulukumba bisa dikategorikan kejahatan HAM berat (lihat box 6, daftar pelanggaran HAM dalam tragedi Bulukumba).

### **Kejahatan Berat HAM di Bulukumba**

#### ***Kejahatan Terhadap Kemanusiaan***

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional dan dikatakan sebagai kejahatan "*hostis humanis generis*" (musuh umat manusia). Dikategorikan sebagai kejahatan *jus cogens* : kejahatan yang harus dihukum. Melakukan penghukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kewajiban masyarakat internasional – otoritas dimanapun – secara keseluruhan (*obligio erga omnes*).

Oleh karena itu berlaku prinsip yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*); dimana setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi peradilan pidananya terhadap kejahatan ini. Kejahatan terhadap kemanusiaan oleh hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) dinyatakan sebagai kejahatan internasional (*internasional crime*). Sehingga keharusan untuk menghukum jenis-jenis kejahatan ini sudah menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum umum. Dalam kekiniannya, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi merupakan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional. Tetapi telah menjadi bagian dari hukum positif internasional yang tertuang dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Pada tahun 2000 konsepsi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Statuta Roma diadopsi dalam hukum nasional Indonesia melalui UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU 26 tahun 2000 terutama pasal 7 diatur pelanggaran HAM berat yang terdiri kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan genosida (*the crimes of genocide*).

Prinsip tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM berat : negara wajib untuk mengadili dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, serta memberikan kompensasi terhadap korban. Penghukuman terhadap pelaku dianggap sebagai kewajiban terhadap umat manusia secara keseluruhan (*erga omnes obligation*), sedangkan pembayaran kompensasi terhadap korban merupakan kewajiban negara terutama ditujukan demi kepentingan korban. Sesuai dengan salah satu fungsi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, yaitu sebagai fungsi pencegahan (*deterrent rationale*) ketiadaan penghukuman terhadap pelaku kejahatan akan merupakan *virtual licence* bagi pelaku atau bagi orang lain untuk mengulangi hal yang sama di kemudian hari.

Penghukuman terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan mutlak dilakukan, maka berdasarkan berbagai instrumen pengadilan, praktek keputusan pengadilan dan doktrin hukum internasional, masyarakat internasional telah memasukkan kejahatan internasional ke dalam yurisdiksi universal. Dimana setiap pelakunya dapat diadili dimana saja, kapan saja tanpa mempertimbangkan tempat dan waktu dan tanpa memandang kewarganegaraan pelaku dan korban untuk mewujudkan bahwa tiada tempat yang aman dimanapun di dunia ini untuk melindungi pelaku kejahatan (*no safe have principle*).

Penghukuman bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan sudah merupakan hukum kebiasaan internasional yang mempunyai daya pengikat (*legaly binding*) kepada semua Negara/pihak, tanpa memandang apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi atau mengaksesi instrumen hukum yang relevan atau tidak.

- Berdasarkan Statuta Roma, Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi kejahatan yang berhubungan dengan situasi perang dan damai, yang berarti perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :
  - a. pembunuhan
  - b. pemusnahan
  - c. perbudakan

- d. deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. memenjarakan atau perampasan kebebasan fisik lain secara kasar dengan melanggar dasar-dasar hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang cukup berat
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau koletivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam Yurisdiksi Mahkamah
- i. penghilangan paksa
- j. kejahatan apartheid
- k. perbuatan tidak manusiawi lainnya dengan sifat yang sama, secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius atas badan, mental atau kesehatan fisik.

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2000, Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. penghilangan orang secara paksa
- j. kejahatan apartheid

Unsur tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Bentuk Serangan yang Meluas dan Sistematis yang diketahuinya Serangan tersebut Ditujukan kepada Penduduk Sipil.

Serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan organisasi penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, sehingga serangan tidak harus berhubungan dengan konflik bersenjata atau perang bahkan tidak harus selalu disertai dengan kekerasan.

Serangan yang ditujukan terhadap kelompok sipil berarti rangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan itu.

Serangan tidak harus selalu merupakan serangan militer, seperti yang diartikan oleh hukum humaniter internasional, dalam arti bahwa serangan tersebut tidak perlu harus mengikutsertakan kekuatan militer atau penggunaan senjata. Pembunuhan sebagai hasil dari

suatu pergerakan kekuatan atau operasi dilakukan terhadap penduduk sipil. Keadaan bentrokan semacam ini termasuk ke dalam terminologi serangan (*attack*).

Serangan terhadap penduduk sipil adalah tidak berarti bahwa serangan harus dilakukan terhadap penduduk (*population*) secara keseluruhan tetapi cukup kepada sekelompok penduduk sipil tertentu yang memiliki keyakinan politik tertentu.

#### **Meluas (*widespread*)**

Meluas merujuk pada skala dari perbuatan kejahatan, baik berupa sebaran tempat terjadinya kejahatan maupun jumlah korban. Yurisprudensi ICTR dalam kasus Musema dan Akayesu mendefinisikan sebagai suatu serangan yang bersifat *massive, frequent, large-scale action, carried out with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims*. Meluas tidak selalu menunjuk adanya rentetan tindakan kejahatan yang berlangsung secara kumulatif sehingga cukup (*sufficient*) diartikan sebagai besaran (*magnitude*) yang luar biasa dari sebuah tindakan kejahatan.

International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY) mendefinisikan sebagai *The cumulative effect of a series of inhumane acts or the singular effect of an inhumane act of extraordinary magnitude*. Sehingga tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya rentetan perbuatan kejahatan yang berlangsung pada berbagai tempat.

Meluas : pada peristiwa terbukti terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan secara besar-besaran, berulang-ulang, dalam skala besar (*massive, frequent, large scale*) yang dilakukan secara kolektif dengan akibat yang amat serius berupa jumlah korban yang besar (*collective action – M. Charief Bassioni, Crime against humanity in the international law*). Beberapa pendapat;

- Arne Willy Dahl (Hakim Advocate General Norwegia) mengatakan: Serangan yang diarahkan terhadap korban yang berjumlah besar (*widespread attack is one that is directed against a multiplicity of victims*).
- Jean Jaques Heintz : serangan yang bersifat massal, tindakan dalam skala besar, dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sungguh-sungguh dan ditujukan terhadap korban dalam jumlah besar.
- Dalam *The Trial Chamber Judgement Information The Akayesu Case, Case ICTR-94-4-T, September 2 1998, Case ICTR-96-3-T, Desember 6, 1999, Case ICTR-95-10-T, Daryl Robinson* dalam buku *Definitif Crimes Against Humanity at Rome Conference*, paragraph 2 dan footnotes : Meluas adalah menyebar luas, berulang-ulang dalam waktu singkat, tindakan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan sangat serius dan menimbulkan korban yang banyak.

#### **Sistematik (*systematic*)**

Berkaitan dengan suatu kebijakan (*policy*) atau rencana yang mendasari atau melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, dengan ciri-ciri :

- adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan di dalam rencana untuk menghancurkan, menganiaya atau melemahkan suatu kelompok dalam masyarakat.
- melaksanakan tindakan kriminal secara meluas atau melakukan perintah tentang tindakan yang tidak manusiawi secara berulang-ulang dan berkelanjutan yang saling terkait terhadap penduduk sipil.
- persiapan penggunaan sumber-sumber publik atau swasta baik militer maupun yang lain.
- penerapan kebijakan tingkat tinggi dari pihak yang berwenang secara politik maupun militer dalam merumuskan rencana. (Rencana tidak harus tertulis, tetapi cukup dengan adanya serangan yang berulang-ulang dan terus dilakukan atau tindakan yang telah menjadi pola)

Sistematik adalah terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan penelitian atau observasi yang terencana dengan prosedur yang sudah umum. Dalam pelanggaran

HAM, sistematis dapat berarti kegiatan yang berpola sama dengan konsisten (berulang). Pola berarti struktur atau desain yang saling berhubungan, konsisten berarti sebuah gagasan yang ditandai dengan tidak berubahnya posisi atau saling berhubungan atau karakter tertentu yang sudah terbentuk dan ditujukan secara berulang.

Serangan menjadi sistematis : apabila serangan itu dilakukan atas dasar atau rencana yang telah matang dipikirkan (*preconceived*).

Kata sistematis (*systematic*) berasal dari suku kata *system*. Definisi kerja (*working definition*) *system* selalu mengandung pengertian :

- *Purposive behavior the system is objective oriented*
- *Wholism – the whole is more than the sum of all a large the parts*
- *Openness – the system interacts with a large system, namely its environment*
- *Transformation – the working of the parts creates something of value*
- *Interrelatedness – the various parts must fit together*
- *Control mechanism – there is a unifying force that holds the system together.*

(Muladi, Berbagai Dimensi Peradilan HAM)

Serangan yang sistematis berkaitan dengan dengan suatu kebijakan atau rencana yang mendasari atau melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Pengertian kebijakan tidak selalu berkonotasi tertulis tetapi dapat merupakan tindakan yang berulang dan terus menerus diikuti dan telah menjadi pola yang diikuti oleh aparat negara. Oleh Arne Wily Dahl (Judge Advocate General Norway) dikatakan : serangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dahulu atau terencana (*a systematic an attack means carried out pursuant to a preconced policy or plan*)

Dalam *The Trial Chamber Judgement Information The Akayesu Case, Case ICTR-94-4-T, September 2 1998, Case ICTR-96-3-T, Desember 6, 1999, Case ICTR-95-10-T, Daryl Robinson* dalam buku *Definitif Crimes Against Humanity at Rome Conference*, paragraph 2 dan footnotes : sistematis adalah tindakan yang diorganisir secara rapi, mengikuti pola yang teratur, berdasarkan kebijakan yang sama, melibatkan sumber daya yang besar serta direkayasa secara teliti dan direncanakan secara metodologis.

### **Hak-hak Masyarakat Bulukumba yang dilanggar**

Dibidang Ekonomi sosial dan budaya

- Hak tanah ulayat, telah terjadi perampasan tanah adat masyarakat Bulukumba sejak tahun 1979. perampasan tersebut menggunakan legitimasi .... dari pemerintah pusat. Dan didukung oleh sejumlah aparat ditingkatan lokal. Hal ini bertentangan dengan

Undang-Undang dasar 1945 pasal 33.

Undang-undang (UU) Pokok Agraria Nomor 1960.

- Hak masyarakat adat (identitas)
- Hak atas hidup layak/penghidupan
- Hak untuk tidak diusir secara massal/kolektif
- Hak atas pekerjaan
- Hak atas kesehatan
- Hak atas pembangunan
- Hak atas lingkungan hidup

Dibidang Sipil dan politik

- Hak atas rasa aman
- Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh negara
- Hak atas persamaan dimuka hukum
- Hak atas praduga tak bersalah



- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- Hak atas peradilan yang jujur
- Hak atas berkumpul dan berserikat
- Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum
- Hak informasi dan pelayanan administrasi/publik
- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi
- Hak untuk tidak ditangkap sewenang-wenang
- Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, terutama terhadap perempuan
- Hak bagi pembela/pendamping dalam melakukan pembelaan/pendampingan pada masyarakat

*Sumber: tim investigasi KontraS*

Sayangnya, fakta-fakta pelanggaran HAM tersebut tidak ditindak lanjuti secara serius. Buktinya Kapolres Bulukumba beserta wakilnya masih duduk di kursi mereka masing-masing.

Setelah Tragedi Bulukumba mendapat sorotan nasional, Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan memang sempat memeriksa tiga perwira Polres Bulukumba tanggal 4 September lalu.

Ketiga perwira itu yakni AKBP Drs Tigor Simamorang sebagai terperiksa II, Wakapolres, Kompol Gatot Budi Gunawan SH (terperiksa I) dan Aipda Sukri Kamal sebagai terperiksa III.

Pemeriksaan yang dilakukan tim yang diketuai Irpolda Kombes Pol Drs Edy Mulyadi itu berlangsung di ruang Rupatama Mapolda. Mereka dimintai keterangan mengenai proses penanganan aksi penebangan pohon karet milik PT Lonsum yang melibatkan masyarakat setempat, apakah sudah benar atau tidak sesuai prosedur.

Dengan demikian, dalam pemeriksaan tersebut, tidak ada tersangka atau terdakwa. "Pemeriksaan mereka semata-mata dalam kaitan pelaksanaan kode etik kepolisian. Apakah penanganan aksi masyarakat itu sudah sesuai prosedur atau tidak.

Hasil pemeriksaannya selanjutnya disampaikan ke Kapolda untuk diambil tindakan," ujar sumber harian *Fajar* di Mapolda Sulsel.

Wakapolres didudukkan sebagai terperiksa I karena peranannya sebagai pimpinan operasi lapangan. Kompol Gatot memimpin operasi penanganan aksi anarkis masyarakat.

Wakapolres tersebut diajukan bersama perwira pertama (pama), Aipda Sukri Kamal. Namun Sukri Kamal didudukkan sebagai terperiksa III. Sementara Kapolres selaku pimpinan Polres Bulukumba tidak terlibat langsung. Dengan demikian dia hanya didudukkan sebagai terperiksa II.

Dari berkasnya, ketiga perwira tersebut dihadapkan pada meja pemeriksaan dengan tuduhan melanggar UU Kepolisian dalam penerapannya di lapangan. AKBP Tigor Sitomorang, Kompol Gatot Budi Gunawan, dan Aipda Sukri Kamal ditengarai melanggar pasal 6 ayat 1, pasal 7 huruf b, dan pasal 9 ayat 1, 2, dan ayat 4 UU Kepolisian. UU dimaksud sejenis kode etik bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Namun pemeriksaan para perwira tersebut akhirnya terkesan seperti 'pemeriksaan sandiwara'. Palsunya, hingga berita ini dituliskan tak terdengar lagi nasib pemeriksaan para perwira tersebut. (Tim BK)

### Meng-"amin"kan dan meng-"aman"kan PT Lonsum di Bulukumba

*Haris Azhar, Ka. Div Kajian dan Dokumentasi KontraS, 12/11/2003.*

Telah menjadi berita nasional bahwa di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan telah terjadi penembakan oleh aparat Brimob terhadap Masyarakat Asli Bulukumba, yang juga berprofesi Petani kebun. Telah diketahui bahwa sengketa pertanahan bukan semata-mata sengketa kepemilikan antara ahli waris misalnya. Untuk kasus Indonesia, sengketa pertanahan telah terjadi dalam konteks politik pula, terutama sejak Orde Baru memegang kendali kekuasaan di negeri ini.

Untuk itulah tulisan singkat ini mencoba menggambarkan kasus Bulukumba, sebagai salah satu contoh akibat dari hubungan negara dengan modal, dalam hal ini PT Lonsum (London Sumatera), di Indonesia.

#### **Kondisi Alam dan Kondisi Modal**

Daerah bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi: pada kaki Bawakaraeng-Lompobattang. Dataran rendah : pantai dan laut lepas. Kondisi strategis secara kewilayahan itu didukung oleh keadaan sosial budaya masyarakatnya yang juga berlatar belakang budaya maritim dan agraris. Pemerintah, terutama pemerintah daerah memprioritaskan Bulukumba dalam pengembangan ekonomi sektor tanaman pangan; jagung dan kapas. Komoditas lainnya di sektor perikanan dan kepariwisataan. Kebijakan strategi pemerintah daerah Bulukumba didukung oleh keadaan potensi dan luas lahannya yang memungkinkan dikembangkan secara intensif.

Selain kebijakan pemerintah daerah, sebagaimana diatas, di Bulukumba juga telah terdapat kebijakan sisa Jajahan pemerintahan Hindia Belanda. Yaitu PT PP Lonsum (London Sumatera). PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Pertama kali didirikan pada tahun 1906 dengan nama NV Celebes Landbouw Maatschappij dan semua sahamnya dimiliki oleh group Harrisons and Crosfield dari Inggris. Aktivitas NV Celebes Landbouw Maatschappij itu dikuatkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 43 dan 44 tanggal 10 Juli 1919 dan 18 Mei 1921 dengan status hak erfacht. 17 April 1961, paska pemberlakuan UUPA, NV Celebes Landbouw Maatschappij mengajukan permohonan ke pemerintah RI agar hak erfacht mereka dikonversi menjadi HGU. Pada tahun 1963 PT. Perkebunan Sulawesi di ambil alih dan diganti namanya menjadi PN. Dwikora, pada saat itu direktur perusahaan ini Kolonel Sucipto, sampai pada 11 Mei tahun 1968. Pada 17 September 1976 Surat Kepmendagri No 39/HGU/DA/76 tertanggal 17 September 1976, PT PP Sulawesi -- nama lain NV Celebes Landbouw Maatschappij -- memperoleh perpanjangan HGU yang berlaku surut mulai 13 Mei 1968 hingga 31 Desember 1998.

Pada bulan November 1994, perusahaan ini dibeli oleh sebuah perusahaan Indonesia bernama PT Pan London Sumatra Plantation (PLSP) senilai US\$ 273 juta. PLSP dimiliki oleh Anry Pribadi dari group Napan dan Ibrahim Risyad dari grup Risjadson. Tak lama kemudian, 25% saham Lonsum dialihkan kepada Happy Cheer Limited (HCL), 75% lainnya tetap dipegang oleh PLSP.

Pada akhir 1997, diketahui bahwa Lonsum mengelola perkebunan sampai seluas 45.477 hektar di tiga wilayah; Sumatera Utara, Jawa dan Sulawesi. Program ekspansi Lonsum berawal pada tahun 1994, untuk memperluas perkebunannya sampai lebih dari 113.750 hektar

di Sulawesi dan Kalimantan. Luas total perkebunannya pada tahun 2000 diproyeksikan sebesar 205.000 hektar.

Dari sini dapat diketahui bahwa memang Bulukumba merupakan wilayah yang selalu diperhitungkan kondisi alamnya. Baik oleh pemerintahan dahulu maupun oleh pemerintahan yang saat ini. Hal ini semata-mata karena wilayah dan kondisi alamnya yang menarik. Menarik untuk diolah, yang paling potensial adalah perkebunan. Hingga PT Lonsum pun dalam agenda/program perluasannya tetap mantarget wilayah tersebut (Sulawesi) sebagai wilayah target perluasan. Atau mungkin dapat juga dilihat bentuk potensi tersebut, dari peralihan saham kepemilikan. Hal ini menandakan bahwa PT PP Lonsum masih merupakan asset yang berharga karena menguasai wilayah olahan di daerah yang potensial.

Bukti lainnya adalah diperolehnya suntikan dana dari ABN Amro Bank (Belanda), Citibank (United States), Commerzbank (German), HSBC (United Kingdom), Indover Bank (Belanda), Nationale Investeringsbank (Belanda), dan Rabobank (Belanda)<sup>1</sup>. Dan hingga 2003, pemilik saham Lonsum adalah PT Pan London Sumatra Plantation (47,23%), Commerzbank (Sea) Ltd, Singapore (5,83%), dan publik, dengan kepemilikan kurang dari 5% (46,95%). Dan dukungan pendanaan lainnya bagi Lonsum adalah dari Lonsum Finance BV (100%), PT Dwi Rekso Usaha Perkasa (95%), PT Treekreasi Margamulia (94.76%) dan PT Multi Agro Kencana Prima (80%)<sup>2</sup>.

### Perilaku Kekerasan : Negara dan Preman Perusahaan

*Diatas telah dikatakan bahwa telah lama PT Lonsum masuk di wilayah Bulukumba. Tetapi berita tersebut tidak diimbangi dengan informasi tentang dengan cara apa PT PP Lonsum masuk, hingga bisa menduduki dan melakukan pengelolaan. Tercatat oleh KontraS melalui kesaksian masyarakat bahwa Pada 1953 Masyarakat sudah mendiami daerah tersebut (daerah yang sekarang ditanami karet oleh Lonsum) dan menetap disana. Hal ini diungkapkan oleh "M" (50 tahun) dengan menyingkat masa kecilnya dibesarkan oleh orang tuanya di daerah tersebut. Maka jelas bahwa Bulukumba bukan wilayah kosong yang kemudian diduduki untuk kepentingan "negara", sebagaimana dikatakan dalam pasal 33 UUD 1945*

Sementara kekerasan terjadi di Bulukumba karena PT PP Lonsum yang sangat antusias menguasai seluruh wilayah tersebut. Antusiasme tersebut semakin menjadi setelah legitimasi yang nyambung menyambung, sejak tahun 1979 di zaman penjajahan, 1961, paska UUPA, sampai yang terbaru tahun Pada tahun 1997, Berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (saat diketuai oleh Ir Soni Harsono) Nomor 111/HGU/BPN/1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, yang menetapkan Perpanjangan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima tahun).

Dalam prosesnya kekerasan terjadi atau dilakukan dengan aktor-aktor TNI, seperti yang terjadi pada 1978-1979 Kodam Hasanuddin melalui Pangdam Birgjen Kusnadi dan kepala Staf kolonel Andi Oddang, merampas tanah rakyat seluas 150 Ha. Di dusun Balihuko (desa Bonto Mangiring) untuk 43 orang perwira Kodam dan seluas kurang lebih 350Ha. Di kampung Sampeang desa Swatani untuk 150 orang anggota Kodam. Kawasan tanah rampasan tersebut

---

<sup>1</sup> Jan Willem van Gelder, Profundo, Study on behalf of Rainforest Action Network, September 2001,

<sup>2</sup> Bursa Efek Surabaya - <http://www.bes.co.id/listed/profile-d.asp?id=LSIP>

kemudian disebut HOME BASE dan DESTAMAR. Perampasan tanah tersebut atas persetujuan Gubernur Ahmad Lamo dan Bupati Bulukumba Malik Hambali.

Kekerasan juga melibatkan aparat pemerintahan sipil, seperti persetujuan gubernur pada perampasan tanah untuk Kodam Hassannudin. Selain itu keterlibatan aparat sipil atau pemda juga banyak terlihat seperti dalam kasus terakhir 21 Juli 2003. Muspida pada 18 Juli 2003 mengeluarkan surat dengan Kop Surat Bupati Bulukumba, hasil rapat Muspida Bulukumba, yaitu ; Bupati, Dandim 1411, Kapolres, Kajari, wakil Bupati, wakil DPRD, yang memutuskan "menegaskan bahwa 200 Ha adalah Hak Rakyat dan selebihnya adalah HGU milik PT Lonsum. Kemudian aparat terkait akan memberikan bantuan pengamanan"<sup>3</sup>. Hal ini berarti Muspida tidak mengakui luas tanah masyarakat seluas 546 ha lebih.

*Sementara aparat kepolisian terlibat dalam sejumlah banyak kekerasan di Bulukumba. Terutama dalam kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2003. dari tindakan menolak melakukan penegakkan hukum sampai turut serta secara langsung melakukan kekerasan, bahkan menembakkan terhadap masyarakat. Alasan yang digunakan oleh pihak merupakan alasan-alasan yang berupa lip service dan sepihak, serta tidak memahami konteks konflik. Dalam sejumlah kasus aparat kepolisian juga bersama-sama dengan beberapa masyarakat sipil yang dipersenjatai melakukan kekerasan, pengkusuran, pembakaran dan penggeledahan terhadap masyarakat. Berikut nama warga sipil/buruh Lonsum yang diketahui polisi menggunakan senjata, tetapi tidak ditangkap, bahkan bersama-sama melakukan teror, intimidasi dan kekerasan lainnya terhadap masyarakat.*

*Terakhir diketahui bahwa aparat kepolisian justru melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi juga melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap sejumlah kelompok pendamping masyarakat, seperti terhadap Iwan Sallasa dari Yayasan pendidikan Rakyat dan Indah Fatinaware dari Walhi Sulsel.*

*Masihkah ada ruang untuk kerakyatan kita ?*

Judul bagian ini—diatas—merupakan pertanyaan general hari ini lewat kasus Bulukumba. Jawabannya adalah pertama, bahwa hukum selalu menjadi instrumen yang men-sahkan segala tindak tanduk kekerasan aparat pemerintah. Termasuk men-sahkan upaya melancarkan modal hingga "mengintervensi" kedalam lokalitas-lokalitas manusia Indonesia. Hukum juga merupakan alat hegemoni pemerintahan pusat terhadap daerah. Hukum juga menjadi alat lobby dan membangun logika keberpihakan aparat pemerintahan sipil daerah dan aparat kepolisian. Tetapi Sebaliknya hal ini merupakan bentuk ketiadaan jaminan eksisten warga negara Indonesia dengan kelokalitasannya.

Kedua, aparat negara, sipil maupun militer (TNI/Kepolisian) gagal melihat persoalan pendudukan Lonsum atas tanah masyarakat di Bulukumba. Hingga akhirnya menjerumuskan diri dalam keberpihakan eksekutif pada Lonsum, hingga mampu dan tenang dalam melakukan serangkaian tindakan kekerasan, teror, intimidasi terhadap masyarakat. Dan, disaat terdesak hanya mampu menghindar dan berbohong. Perhatikan statement Yusuf Manggabarani, Kapolda Sulsel, sesaat setelah peristiwa 21 Juli 2003, *Penembakan terpaksa dilakukan aparat keamanan untuk membubarkan massa yang semakin beringas*<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Surat keputusan Rapat Muspida Bulukumba, 18 Juli 2003.

<sup>4</sup> Harian Kompas, 22 Juli 2003

## **Bicara**

---

Ketiga wacana kekerasan juga semakin diperlebar dengan menyebarkan aktor pada pekerja-pekerja Lonsum, dengan cara dipersenjatai. Hal ini dibiarkan oleh pihak perusahaan dan oleh kepolisian. Maka negara dan segala isinya hanya menjadi pemilik agenda kekerasan, pemilik akses kekuasaan dan ekonomi individual-eksploitatif. Bukan bergerak ke agenda kerakyatan.

### Kopassus 'Kepung' Sidang Tanjung Priok

Jakarta, KontraS

Ada yang berbeda di salah satu ruangan pengadilan negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober lalu. Ratusan tentara dengan baret merah berikut seragam lengkap Komando Pasukan Khusus (Kopassus), nampak menyesaki ruang sidang utama. Lucunya, prajurit Kopassus itu tidak sedang mengejar teroris. Juga tak ada laporan mengenai bom yang terpasang di ruang pengadilan. Yang ada hanya persidangan pelanggaran berat HAM Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984 silam.

"Akibat banyaknya prajurit Kopassus, saya tidak bisa masuk ke persidangan. Para anggota TNI itu menghalang-halangi saya masuk ke ruang sidang," ujar Dudung, bukan nama sebenarnya, seperti tertuang dalam laporan tertulisnya yang diterima *Berita KontraS*.

Kebetulan, yang saat itu diadili adalah Mayjen Sriyanto, Komandan Jendral Kopassus TNI AD, mantan Kepala Seksi-02/Operasi Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara pada saat terjadinya peristiwa Tanjung Priok.

Bukan hanya itu yang dialami Dudung. Ia juga merasa dikuntit oleh seseorang berpakaian sipil. Hal itu terjadi ketika ia keluar dan duduk di ruang tunggu pengadilan. Saat ia membaca koran, orang tadi duduk di sebelahnya. Tak lama kemudian saat ia naik bus, orang tersebut juga naik bus. Dan orang itu selalu ada di dekat Dudung saat ia hendak hadir di pengadilan HAM Adhoc tersebut.

Dudung tak sendiri. Belasan warga Priok yang mengaku akan mengikuti persidangan juga mengeluh karena merasa diintimidasi. Mereka menyatakan dihalang-halangi untuk hadir, bahkan ada yang diperiksa KTP-nya, bahkan diancam akan diculik.

Salah seorang saksi korban yang didampingi KontraS, bahkan diteror setelah bersaksi di persidangan tersebut. Sejauh ini, ia telah menjadi saksi korban dalam sidang dengan terdakwa Sutrisno Mascung -mantan Komandan Regu III Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang-06 (Arhanudse-06), 26 Oktober 2003 lalu.

Ia menjelaskan bahwa pernah suatu waktu saat dirinya kembali ke rumahnya di wilayah Jawa Barat, ia ditelepon seseorang tak dikenal sekitar pukul 03.30. Selain mengancam akan menghabisi, si penelepon juga mempertanyakan kesaksian yang diucapkannya di muka pengadilan.

Mobilisasi prajurit Kopassus dan teror tersebut tak pelak menimbulkan protes dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). "Seharusnya majelis hakim melarang masuknya ratusan anggota Kopassus yang dimobilisir ke dalam persidangan, apalagi dengan membawa senjata api dan senjata tajam," ujar Usman Hamid, Koordinator Badan Pekerja KontraS.

Usman mengungkapkan, anggota TNI juga menghalang-halangi persidangan dari masyarakat umum, keluarga korban, dan pers untuk masuk ke ruang sidang. "Tindakan itu merupakan penghinaan terhadap institusi pengadilan serta pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hak publik untuk menghadiri persidangan yang terbuka," paparnya.

Untuk itu, KontraS langsung mengajukan protes sekaligus menyampaikan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mabes POLRI, termasuk Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Sulaiman AB. KontraS berharap, ada langkah positif yang diambil instansi terkait berkenaan dengan perlindungan saksi dan para korban.

"Kita akan cek apakah benar ada aksi-aksi seperti itu selama sidang. Apa benar ada ancaman? Kalau baru teror, siapa yang melakukan teror? Kalau tentara, itu tugas kami. Kalau ada anggota yang terbukti melakukan hal itu, ya ditindak, karena itu pelanggaran," ucap Sulaiman kepada pers se usai menerima pengaduan para saksi korban kasus Tanjung Priok di Markas Puspom, Jakarta, Kamis (30/10/2003).

## Berita Daerah

---

Dalam pernyataan persnya, KontraS yang terus mendampingi para korban menyebutkan, sidang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok dengan terdakwa Mayjen Sriyanto tanggal 23 Oktober 2003 lalu dihadiri oleh ratusan aparat yang diduga berasal dari Kopassus, Arhanud, Armed, dan Dandim Jakarta Utara. Kehadiran ratusan aparat dinilai menghalangi korban, masyarakat, dan pers untuk mengikuti persidangan.

Lucunya, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen Sriyanto yang menjadi terdakwa perkara itu membantah telah terjadi intimidasi. Ia menegaskan bahwa sidang perkaranya terbuka untuk umum dan tidak ada ketentuan yang melarang tentara hadir. "Kalau mau sepi, di hutan saja. Sidang ini terbuka untuk umum," ujarnya.

Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman dan Hakim HAM Binsar Gultom berpendapat sebaliknya. "Kalau betul ada teror, polisi harus tanggap dan cepat bertindak menyelidiki kebenaran laporan itu. Sebab, hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi," ujar Kemas kepada wartawan.

Hakim HAM Binsar Gultom juga menyatakan sangat prihatin mendengar adanya berita intimidasi/teror terhadap saksi korban yang memberikan keterangan di persidangan kasus Tanjung Priok. Aparat keamanan harus menghentikan cara-cara yang tidak terpuji, karena hal itu sangat mengganggu jalannya proses persidangan yang baik dan obyektif," ujar Gultom.

Menurut Gultom, kalangan hakim HAM sudah meminta kepada aparat keamanan dan kejaksaan agar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Berat HAM dijalankan dengan efektif. (RAA)



### Darurat Militer Aceh Diperpanjang

#### Aceh, KontraS

Setelah menghabiskan uang milyaran rupiah untuk melaksanakan perang di Aceh, akhirnya Presiden Megawati Soekarnoputri memutuskan memperpanjang status Darurat Militer di Aceh.

Keputusan itu diambil oleh Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Megawati tanggal 6 November 2003, menyusul akan berakhirnya Darurat Militer di Aceh pada tanggal 19 November 2003. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumumkan hasil rapat itu menyatakan, waktu enam bulan itu bisa saja dipersingkat atau diperpanjang lagi.

"Pemerintah memutuskan memperpanjang status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer untuk Aceh selama enam bulan. Setiap bulan akan dievaluasi. Perpanjangan dapat dipersingkat atau diperpanjang lagi sesuai dengan hasil evaluasi pemerintah," ujar Yudhoyono se usai sidang yang dihadiri Wakil Presiden Hamzah Haz, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan para menteri lainnya.

Perpanjangan darurat militer di Aceh langsung menimbulkan reaksi keras dari kalangan sipil. Sosiolog Thamrin A Tamagola menilai keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri memperpanjang status darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bukti kegagalan TNI dalam melaksanakan operasi militer di Aceh selama enam bulan.

"Panglima TNI Endriartono Sutarto pernah bilang operasi akan selesai dalam enam bulan, tapi ternyata tidak. Melihat kegagalan TNI, pemerintah seharusnya memikirkan cara-cara nonmiliter untuk menyelesaikan masalah," kata pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu.

Keputusan memperpanjang darurat militer tersebut tak pelak sama persis dengan kesimpulan Sekretaris Menkopolkam Sudi Silahi tanggal 26 September 2003. Menurut Sudi ada tiga pilihan yang harus diambil pemerintah. Yakni memperpanjang Darurat Militer, pemberlakuan Darurat Sipil, atau pemberlakuan Darurat Militer secara terbatas.

Padahal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), jauh-jauh hari sudah memperingatkan bahaya opsi Darurat Militer. Melalui pernyataannya kepada pers akhir September 2003 lalu. KontraS juga sudah merekomendasikan dua hal.

Pertama, meminta pemerintah dan DPR untuk secara menyeluruh dan serius melakukan evaluasi terhadap Operasi Terpadu. Di mana pertimbangan keamanan hendaknya tidak menjadi dasar utama kebijakan. Sebab, ada mandat yang belum dijalankan Presiden seperti TAP MPR No. 4 tahun 1999 tentang penyelesaian Aceh secara Berkeadilan dan Bermartabat melalui pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar HAM baik semasa Daerah Operasi Militer (DOM) maupun sesudah DOM.

"Kedua, pemerintah hendaknya juga memberikan opsi bagi dihentikannya operasi militer," tandas Kordiantor Badan Pekerja KontraS, Usman Hamid. Apalagi operasi militer bukan jalan yang terbaik bagi masa depan demokrasi di Aceh dan Indonesia umumnya.

Dalam catatan KontraS selama 5 bulan darurat militer di Aceh, korban kekerasan terus berjatuhan. Ada 287 orang rakyat sipil yang menjadi korban dengan perincian 40 orang hilang, 114 orang dibunuh, 25 orang ditahan dan 108 orang disiksa.

Usman Hamid menilai perpanjangan status darurat militer merupakan bentuk dari sikap ketidakpedulian pemerintah terhadap fakta tingginya pelanggaran hak asasi manusia selama enam bulan darurat militer. "Sadar atau tidak sadar, pemerintah tengah terperosok ke lubang kesalahan yang sama dengan mengedepankan pendekatan militer berkepanjangan seperti yang terjadi pada masa daerah operasi militer," ujarnya.

Sementara Direktur Imparsial Munir SH berpendapat, diperpanjangnya status darurat militer di Aceh di antara sejumlah alternatif lain menunjukkan pemerintah malas bekerja lebih keras. Pemerintah mengambil jalan pintas dengan menyerahkan penyelesaian masalah Aceh kepada militer.

Menurut Munir, sebenarnya masih terbuka alternatif bagi Aceh berada di bawah pemerintah sipil transisi untuk mewujudkan demokratisasi dengan mengubah sejumlah undang-undang. Untuk mengatasi GAM, pemerintah sebenarnya bisa menggunakan payung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sayangnya hal itu tidak dilakukan karena pemerintah dinilai Munir malas bekerja keras. Adapun tentang sinyalemen bahwa perpanjangan Darurat Militer di Aceh merupakan aspirasi rakyat Aceh, Munir menilai hal itu karena masyarakat Aceh telah dikondisikan untuk takut hingga menjadi tergantung pada TNI. "Ada gejala relasi politik TNI dan politisi sipil Aceh untuk menyusun struktur politik darurat yang bersifat permanen di Aceh," tandas Munir. (RAA)

### Gara-Gara Inpres, Tujuh Nyawa Melayang

#### Timika, KontraS

Akibat Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan tanpa memperhatikan kondisi lapangan sesungguhnya, nyawa tujuh warga Papua melayang (meninggal dunia). Paling tidak inilah yang terjadi pada bentrokan berdarah di Timika, Papua, akhir Agustus lalu.

Pemicu bentrokan berdarah itu dimulai saat pendeklarasian provinsi Irian Jaya Tengah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Papua di kota Timika, 23 Agustus lalu.

Pasalnya, pendeklarasian Irian Jaya Tengah itu memecah masyarakat Papua dalam dua kubu yang berbeda. Yakni kelompok pro pemekaran dan kelompok anti pemekaran. Artinya adanya sikap politik yang berbeda dimasyarakat merupakan produk dari keputusan pemerintah yang dikeluarkan. Saat acara deklarasi, sekitar 10.000 pendukung pemekaran provinsi itu melakukan aksi pawai keliling di kota Timika dengan menggunakan kendaraan bermotor. Mereka membentangkan spanduk bertulisan, "Selamat Datang Provinsi Iriateng". Spanduk itu diarak keliling Timika.

Pendeklarasian Provinsi Irian Jaya Tengah (Iriateng) dilangsungkan di halaman Gedung PT Tatadisantara oleh keenam bupati dan ketua DPRD yang ada di wilayah Provinsi Iriateng pada pukul 12.00 waktu setempat. Deklarasi dibacakan keenam bupati dan ketua DPRD yang telah membuat "Kesepakatan Bali" tanggal 15 Juli 2003.

Acara itu ditandai dengan pembukaan selubung papan nama "Kantor Gubernur Provinsi Irian Jaya Tengah" oleh Ketua DPRD Mimika Andreas Anggaibak, disaksikan para bupati dan ketua DPRD yang hadir. Di sisi kanan papan nama kantor gubernur didirikan patung Mbitu ukiran khas dari suku Kamoro.

Seluruh proses deklarasi Provinsi Iriateng dipimpin Ketua Panitia Andreas Anggaibak. Ia didukung dan mendapat mandat dari enam bupati dan lima ketua DPRD lainnya, yakni Nabire, Paniai, Biak Numfor, Yapen dan Waropen, serta Mimika.

Namun pendeklarasian itu akhirnya menimbulkan bentrok fisik. Bentrok fisik antara massa pro dan kontra pendeklarasian Provinsi Iriateng kembali terjadi sehari sesudah pendeklarasian di halaman Kantor Gubernur Iriateng. Bentrok berawal dari kedatangan ribuan orang yang menolak Provinsi Iriateng ke halaman Gedung Kantor Tatadisantara. Mereka mencabut papan nama kantor Gubernur Iriateng, kemudian melempari para pendukung pemekaran provinsi. Akibatnya, dua orang luka-luka.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) Mimika Letkol T Gultom di Timika mengatakan, bentrok antara massa yang pro dan kontra terhadap pemekaran provinsi itu terjadi pukul 16.30. Ratusan orang yang menolak pemekaran provinsi tersebut turun dari gunung membawa senjata tradisional dan batu, kemudian mendatangi Kantor Tatadisantara.

Pada hari itu, seorang dilaporkan tewas, yakni Jimmy Aibak dari Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa), kelompok yang menolak pemekaran tersebut. Ketua DPRD Mimika Andreas Anggaibak yang membuka selubung papan nama itu berdiri kukuh mempertahankan tiang papan nama bersama sekitar 30 orang dari kelompok pendukung. Anggaibak mengalami luka di bagian kepala akibat aksi pelemparan batu.

Akibat bentrokan tersebut Timika sempat menjalani Status Siaga I. Selama bentrokan, KontraS mencatat tujuh orang meninggal dunia. Mereka adalah Jame Kibak (38), Tinus Mom (22), Teris Murib (24), dari kelompok anti pemekaran. Sedangkan dua orang yang antipemekaran yakni Lamberth Unioma (32), Ny Yulita Takati (34). Dua orang lainnya adalah masyarakat umum, yaitu Saparudin dan Ismail. Sementara mereka yang luka-luka mencapai 50 orang dan satu orang lagi, Lahero Sinator, ditahan polisi.

Melihat bentrokan tersebut, KontraS berpendapat, seharusnya korban jiwa tersebut bisa dihindari jika saja pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat. Apalagi

Inpres No 1/2003 itu mengacu pada UU No 45/1999 yang kontroversial tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paiai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Padahal jika mengacu UU No 21/2001 tentang otonomi khusus, maka semestinya pemetintah harus menunggu kelahiran Majelis Rakyat Papua.

Karena itu Kordinator Badan Pekerja KontraS Usman Hamid menilai, bentrokan Papua berwal dari kecerobohan DPR RI dalam membuat Undang-Undang. Yakni tidak mencabut UU No 45/1999 ketika mensahkan UU No 21/2001.

“Celaknya, kekeliruan itu kemudian dilanjutkan oleh pemerintah,” ujar Usman Hamid dan Amirudin dari Elsam dalam jumpa pers awal September 2003 lalu. Karena itu pemerintah harus ikut bertanggungjawab atas korban jiwa tersebut.

Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno hanya menyatakan prihatin atas jatuhnya korban jiwa akibat pendeklarasian Provinsi Irian Jaya Tengah (Irvateng). "Saya minta kedua pihak, baik yang pro maupun kontra, untuk *cooling down*," ujar Hari Sabarno. Sayangnya, himbauan itu baru keluar setelah tujuh nyawa warga Papua melayang. (RAA)

### *Selama Tiga Malam Dipukuli Polisi*

Kekerasan memang tak punya kata jeri. Apalagi jika kekerasan tadi dibarengi kekuasaan polisi, akibatnya sungguh nestapa. Paling tidak, itulah yang terjadi pada dua warga korban salah tangkap polisi Polres Bulukumba.

Sadilah, misalnya. Nama Sadilah memang bukan nama sebenarnya. Tetapi fakta ia disiksa bukanlah kabar bohong.

“Selama tiga malam saya terus menerus dipukuli polisi,” tutur Sadilah ke tim investigasi *KontraS* yang menemuinya bulan Agustus lalu.

Dia menuturkan, setelah penembakan yang dilakukan polisi, 21 Juli 2003, polisi mengadakan penyapuan ke desa-desa. Khususnya di desa Bonto Biraeng,

Pada sore hari paksa penembakan yang menewaskan dua petani itu, semua laki-laki yang ada di Desa Bonto Biraeng disuruh keluar oleh aparat. Salah satu orang yang sial itu adalah Sadilah.

Para lelaki yang tak lari ke hutan lalu digiring ke rumah Haji Badiriah, salah seorang tokoh masyarakat yang tengah dicari oleh polisi. Sesampai di depan rumah Haji Badiriah, tangan Sadilah langsung diikat dari belakang. Polisi pun berteriak, “Ini anaknya Badiriah, ini bandit-banditnya di lapangan”

Belum sempat membantah, datanglah pukulan bertubi-tubi dari aparat kepolisian. Akibatnya luka mengalir deras dari hidung dan ke dua sudut matanya.

Tak cukup hanya dipukuli, Sadilah yang tidak ikut berdemonstrasi pada hari itu, lalu digelandang polisi ke Polres Bulukumba. Di sepanjang perjalanan siksaan polisi belum berhenti. Di mobil ia terus dihujani pukulan, diinjak-injak, serta dipopor oleh senjata laras panjang.

Sesampai di Polres Bulukumba, Sadilah langsung dijebloskan ke sel. Ikatan tangannya belum dibuka. Akibatnya dia terpaksa berpuasa karena tak bisa menggunakan kedua tangannya untuk makan.

“Selama tiga malam ditahan polisi memukul terus,” tuturnya.

Ia tak ingat persis siapa yang memukul karena matanya sudah terlanjur bengkak. Hanya saja ia mengaku petugas Polsek Sinjai yang bernama Agus ikut menyiksa. Ia juga sempat melihat Wakapolres Bulukumba, Kompol Gatot Budi Gunawan dan Kapolres Bulukumba, AKP Tigor Situmorang, hadir pada saat penyiksaan pertama dia di Polres Bulukumba..

Setelah tiga hari mengalami penyiksaan, polisi akhirnya melepas Sadilah karena dia memang tak terlibat dalam aksi demo. Saat bentrok terjadi, Sadilah tengah berada di desa Kajuara.

Lucunya, tanpa rasa bersalah sedikit pun, polisi dengan enteng melepas Sadilah tanpa minta maaf, juga tanpa ongkos naik angkutan umum. Malah Sadilah diancam agar tak buka suara.

Pada waktu yang hampir bersamaan, penganiayaan serupa juga menimpa Rudi, juga bukan nama sebenarnya.

Rudi ditangkap persis saat dia turun dari mobil di depan rumahnya. Ia ditangkap pada pukul 6 sore, 21 Juli 2003.

Padahal, Rudi tak ikut berdemo. Selama sehari penuh ia ada di Kabupaten Bulukumba untuk memperbaiki mobilnya yang tengah rusak. Tapi polisi tak mau tahu. Asalkan lelaki dewasa, mereka langsung digelandang ke Polres Bulukumba.

“Saya ditangkap sesudah menurunkan semen di rumah tetangga,” ujar Rudi. Sepanjang perjalanan menuju kantor Polres, Rudi mengaku dipukuli oleh Agus, anggota Polsek Sinjai, yang turut menganiaya Sadilah di awal tulisan ini.

Rudi yang tak tahu menahu duduk perkara, dipukuli tangannya oleh kayu ambas dan permukaan kapak yang tumpul. Bak seorang maling ia digiring dari rumahnya di kampung.

Di rumahnya, polisi juga bertindak kejam. Anak Rudi yang baru berumur 10 tahun ditendang hingga masuk parit. Rudi sendiri lalu diangkut dari Ganta menuju Allu sebelum akhirnya tiba ke Polres Bulukumba.

Selama perjalanan, Rudi berada dalam posisi tiarap. Sementara belasan kaki polisi terus menginjak-injak tubuhnya.

Sesampai di Polres Bulukumba, Rudi tak diberi makan. Selama tiga hari ia hanya diberi makan sekali. Ia terus-menerus dipukuli polisi setiap kali terjadi pergantian jaga. Terkadang bagian mukanya yang dipukuli, terkadang bagian belakang kepala. Itu pun sesekali masih diimbuhi alat seperti kayu dan besi ukuran dua puluh sentimeter.

Setelah tiga malam mengalami penyiksaan, akhirnya Rudi dinyatakan tak terbukti ikut dalam rombongan demonstran.

Ia pun dilepaskan oleh petugas Polres Bulukumba. Lucunya, seperti halnya Sadilah, Rudi dilepas tanpa permintaan maaf juga tak diberikan ongkos.

Begitulah cerita dua orang warga yang tak bersalah di Bulukumba. Sudah disiksa, kedua orang itu dilepas tanpa tanpa permintaan maaf, apalagi ongkos jalan. Dan dari ratusan kantor polisi, bisa jadi itu memang kekhasan di Polres Bulukumba....(RAA)

### Lokakarya Nasional

#### “Melawan Impunitas, Menuntut Keadilan Pelanggaran HAM Masa Lalu, Menuai Kedamaian Masa Depan”

Bogor, KontraS

33 orang berasal dari Jakarta, Medan dan Aceh selama 3 hari berada di Bogor. Mereka hadir sebagai peserta dalam Lokakarya Nasional yang diselenggarakan oleh KontraS. Tema lokakarya ini adalah “Melawan Impunitas, Menuntut Keadilan Pelanggaran HAM Masa Lalu, Menuai Kedamaian Masa Depan”.

Dasar pemikiran penyelenggaraan lokakarya ini adalah terbaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, baik masa DOM (Daerah Operasi Militer) maupun pasca DOM yang membawa dampak terhadap tiadanya perhatian negara atas pemulihan hak-hak korban. Negara menutup mata terhadap para korban hak asasi manusia serta tidak memperhitungkannya dalam pencarian solusi akhir penyelesaian konflik. Sehingga perlu diuji apakah proses penyelesaian secara damai yang seutuhnya dapat terwujud? Sementara tujuan dari lokakarya ini adalah mengetahui dampak impunitas terhadap jalannya proses transformasi konflik secara damai serta pengungkapan kejahatan masa lalu sebagai prasyarat proses perdamaian di Aceh.

Dalam lokakarya ini, hadir sebagai pembicara seperti Munir (Direktur Eksekutif Imparsial) dan Otto Syamsudin Ishaq (Sosiolog) yang membahas tentang fakta-fakta kekerasan yang terjadi di Aceh serta memberdayakan kekuatan masyarakat sipil untuk menuntut keadilan atas pelanggaran HAM di Aceh. Dalam lokakarya yang berlangsung selama 3 hari tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama. (Ndrie)

### Hakim Kasus HAM Timor Timur Diteror

#### Jakarta, KontraS

Jatuhnya hukuman tiga tahun penjara ke Jendral Adam Damiri tidak lahir dengan gampang. Para hakim yang mengadili pelanggar HAM di Timor Timur mengaku menerima teror. Inilah salah satu kendala Pengadilan HAM Adhoc Timor Timur.

“Tekanan persidangan itu ada. Beberapa teman hakim mengaku menerima telepon dan sms berisi tekanan. Saya sendiri beruntung karena hanya diteriaki Ruhut Sitompul (salah satu pengacara TNI, *red*) di akhir persidangan,” ujar Emong Komariah Prataja, salah satu hakim wanita Pengadilan HAM Adhoc Timor Timur, dalam diskusi yang digelar KontraS di Hotel Sofyan, Cikini, Kamis (14/8/2003).

Kendala lainnya menurut Hakim Emong adalah soal teknis. Menurut Emong, UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM daya jangkanya terbatas. Pasalnya, dalam UU No 26/2000 tersebut tidak diatur tanggungjawab komando. Sehingga mereka yang dijatuhi hukuman cenderung para pelaksana komando lapangan, bukan para konseptornya.

Meski demikian, Kordinator Badan Pekerja KontraS Usman Hamid, tetap memuji hukuman yang dijatuhkan oleh Emong Komariah. “Salut buat Bu Emong. Karena tak satu pun terdakwa yang dibebaskan Bu Emong,” ujar Usman.

Sementara Direktur Elsam Ifdal Kasim mencoba mengkritisi proses persidangan sejak awal. Ifdal mengaku heran karena dalam kasus Timor Timur para terdakwa tak ada yang ditahan. Padahal mereka diancam hukuman penjara 10 tahun lebih. Menurut KUHP, para terdakwa tersebut harusnya ditahan.

Hal lain yang mengherankan Ifdal adalah banyaknya perwira militer aktif yang hadir di persidangan. “Dalam proses Pengadilan HAM Adhoc Timor Timur saya melihat seakan-akan publik diberi kesan yang diadili institusi. Padahal yang diadli di sana adalah individu-individu,” tandasnya.

Oleh karena itu, Ifdal menilai telah terjadi distorsi dalam Pengadilan HAM Adhoc Timor Timur tersebut. (RAA)



### KontraS Peringati Hari Orang Hilang

#### Jakarta, KontraS

Bertepatan dengan peringatan Hari Orang Hilang Internasional, beberapa organisasi seperti DEMOS, ELSAM, ICMC, IKOHI, IMPARSIAL, HRWG, INFID, Jakarta News FM, Keluarga Korban Tanjungpriuk, Keluarga Korban Mei, Komnas HAM, KONTRAS, LPKP 65, PBHI, PMTOH, PPRP, VHR, WALHI, YAPPIKA, YLBHI dan lain-lain menggelar diskusi publik di Goethe Institut, Jakarta, 30 Agustus 2003.

Acara itu dihadiri Firman Jaya Daeli, anggota Komisi II DPR RI, Ori Rahman dari KontraS, beserta beberapa orang tua yang anaknya hilang selama periode 1965-1998.

“Saya minta pemerintah memberi titik terang di mana anak saya. Kalau masih hidup tolong kembalikan, dan kalau sudah meninggal tolong tunjukkan di mana dia dikubur,” ujar Nurhasah, ibu dari Yadin Muhidin, korban orang hilang dalam kerusuhan Mei 1998.

Sementara menurut Ori Rahman, Komnas HAM harus segera membentuk tim penyelidikan kasus penghilangan paksa di Indonesia. Apalagi Komnas HAM memang memiliki wewenang dan telah diperintah oleh undang-undang untuk menyelidiki kasus pelanggaran berat HAM tersebut.

“Rasanya tidak ada alasan lagi bagi Komnas HAM untuk tidak segera membentuk sebuah komisi penyelidikan sejumlah kasus penghilangan paksa di Indonesia,” tandas Ori.

Sedangkan Firman Jaya Daeli mengatakan DPR sebenarnya ingin membongkar kasus penghilangan orang secara paksa. Tapi DPR mengalami kesulitan karena banyak anggota parlemen masih dikuasai oleh kekuatan lama.

Hari Orang Hilang Internasional (*International Day of the Disappeared*) jatuh pada tanggal 30 Agustus. Hal itu merupakan konsensus dari organisasi korban penghilangan paksa di seluruh dunia. Perayaan itu terus dilakukan sejak tahun 1980 saat PBB mengadopsi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa (*UN Declaration for the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearances*). (RAA)

### Munir Terpilih Menjadi Presiden AFAD

#### Bangkok, KontraS

Ketua Dewan Pengurus KontraS, Munir SH, terpilih menjadi Presiden *Asian Federation Against Involuntary Disappearance* (AFAD). Hal itu terjadi pada Kongres AFAD kedua di Bangkok, 26-30 Agustus 2003.

Kongres ke dua ini dihadiri oleh hampir seluruh anggota dewan diantaranya Pakistan, Srilanka, Thailand, Philipina, Indonesia, China serta beberapa perwakilan dari keluarga korban orang hilang dari masing-masing anggota dewan. Turut hadir pula salah satu anggota Fedefam (*Latin American Federation of the Family of the Disappear Detain*) serta Ewoud Plate dari FIDH (*International Federation of Human Rights*).

Pada pemilihan ketua umum, beberapa kandidat kemudian dimunculkan dari masing-masing anggota dewan. Dari Indonesia, dicalonkan Munir sebagai calon presiden AFAD, dari Srilanka dicalonkan Mr, Kumarage, dari Pakistan dicalonkan Farooq. Sementara untuk Sekjen, Ms Aileen Bacalso dicalonkan kembali. Hasil pemilihan menunjuk Munir sebagai Presiden AFAD, Farooq sebagai Bendahara dan Aileen sebagai Sekretaris Jendral.

Selain memilih ketua, kongress kedua AFAD juga membahas kembali AD/ART federasi ditambah dengan kunjungan ke beberapa keluarga korban orang hilang yang berada di Bangkok-Thailand.

Pembahasan tentang “*Orientation*” yaitu mencoba mengkritisi kembali isi visi misi, prinsip *guideline* serta tujuan-tujuan federasi. *Guideline* yang digunakan AFAD sebagai prinsip-prinsip penting untuk mendukung kerja-kerjanya diantaranya instrumen-instrumen internasional. Dinamika politik global menjadi satu pertimbangan yang cukup penting bagi AFAD untuk mereview kembali visi misi serta *guideline* untuk mendukung kerja-kerja AFAD ke depan.

Pembahasan lebih lanjut AD/ART AFAD juga menjadi agenda cukup penting untuk dikritisi kembali. AD/ART federasi, memberikan aturan main tersendiri bagi para anggota dewan. Pembahasan dari mulai permasalahan seputar penerimaan anggota federasi yang berasal dari organisasi yang aktif pada kerja-kerja isu orang hilang, pelaksanaan kongres 3 tahun sekali sampai dengan hal-hal yang menyangkut pertemuan rutin anggota dewan. (Sri)

### Perayaan Isra Mi'raj Keluarga Korban Talangsari

#### Lampung, KontraS

Bertepatan dengan momentum perayaan Isra Mi'raj, para korban dan keluarga korban peristiwa Talangsari, kembali berkumpul dalam rangka peringatan hari besar tersebut sekaligus silaturahmi dengan warga Lampung 28 September 2003. Tujuan dari peringatan tersebut untuk mempererat *Ukhuwah Islamiyah* diantara korban dan keluarga korban Talangsari. Momentum ini juga sangat tepat dalam membangkitkan semangat kebersamaan disamping mengenang perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Peringatan tersebut juga menjadi media silaturahmi dalam rangka terus menerus memelihara dan menjalin komunikasi sesama umat manusia, yang selama ini jarang sekali ada kesempatan seperti ini akibat berbagai kendala serta kesibukan dan pekerjaan masing-masing.

Jumlah massa yang ikut serta perayaan Isra Mi'raj diperkirakan sekitar dua ribu massa, yang terdiri dari ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak dan para pemuka agama serta tokoh masyarakat. Selain itu, hadir juga Bapak Camat setempat bersama dengan Bapak Kapolsek Desa Sidorejo.

Manfaat lain yang bisa didapat dengan momentum peringatan Isra Mi'raj tersebut adalah mengusir stigma pada korban pelanggaran HAM Talangsari, Misalnya baru-baru ini ada berita disalahsatu majalah terkenal di Jakarta menyebutkan ada di antara korban Talangsari yang di tuduh terlibat Jamaah Islamiah, dengan menjadi pelaku pengeboman Hotel JW Mariot Jakarta. Manfaar lainnya adalah pertemuan semacam ini juga diharapkan dapat menghilangkan bermacam tuduhan negatif yang berkembang di kalangan warga masyarakat. Misalnya adanya anggap separatis, tuduhan makar dan stigma negatif lainnya yang selalu dituduhkan kepada korban dan keluarga korban peristiwa Talangsari. Hal itu bisa dilakukan jika ada kekompakan dan upaya yang nyata dalam menyikapi berbagai macam prasangka yang sangat negatif tersebut. (Vik)